

**STUDI ATAS PANDANGAN MAZHAB SYAFI'YAH
TENTANG HAK HADANAH KARENA ISTRI MURTAD
(STUDI TERHADAP PANDANGAN IMAM AN-NAWAWI
DALAM KITAB MAJMU' SYARH AL-MUHAZZAB)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
DINI YULIANI
04350105/02**

**PEMBIMBING
YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.
DRS. SLAMET KHILMI, M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Di dalam Islam, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita non-muslim dilarang secara mutlak. Jika dalam suatu perkawinan terjadi perceraian yang disebabkan karena istri keluar dari keyakinan agamanya (*murtad*), maka terdapat sengketa kewenangan tentang bolehkah istri melaksanakan pemeliharaan berupa pengasuhan terhadap anaknya atau tidak.

Mayoritas ulama *mazhab* membolehkan isteri kafir melakukan *hadanah* dengan alasan karena ibu mempunyai kasih sayang yang lebih kepada anaknya. Akan tetapi Imam an-Nawawi dalam kitabnya *Majmu' Syarh al Muhazzab*, berpendapat bahwa hak *hadanah* tidak ditetapkan bagi isteri yang *murtad* dikarenakan khawatir akan dapat mempengaruhi keimanan atau agama anak. Selain itu *hadanah* merupakan masalah perwalian, seperti dalam hal perkawinan ataupun harta benda dan Allah melarang orang Islam berada dibawah perwalian orang kafir.

Berdasarkan pemaparan di atas, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana metode *istinbat* yang digunakan Imam an-Nawawi terhadap hak *hadanah* karena isteri *murtad* serta bagaimana relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia.

Berangkat dari pokok masalah tersebut, penyusun menggunakan pendekatan *usul al-fiqh*, yaitu menganalisa data dengan menggunakan dalil atau kaidah *usul al-fiqh* yang menjadi pedoman perilaku manusia.

Setelah pembahasan dilakukan, penyusun mempunyai kesimpulan bahwa Imam an-Nawawi dalam melarang seorang isteri yang kafir (*murtad* atau beda agama) melakukan *hadanah* dikarenakan khawatir akan dapat mempengaruhi keimanan atau agama anak yaitu dengan menggunakan metode *ijtihad sadd az-zari'ah*, yaitu dengan mencegah terjadinya bahaya terhadap agama anak yang diasuhnya, dan juga merujuk kepada dalil yang lebih umum yaitu Q.S. *an-Nisa'* (4): 141. Dalam hal ini terdapat relevansinya dengan hukum Islam yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam dalam hal penetapan hukumnya yang menggunakan teori *sadd az-zari'ah* (mencegah dari bahaya), yaitu melarang isteri *murtad* melakukan pemeliharaan anak, karena membahayakan keselamatan agama anak. Seperti tersebut dalam pasal 156 huruf c yang mensyaratkan bagi pemegang *hadanah* harus bisa menjaga keselamatan jasmani dan rohani anak atau dalam hal ini disebut akidah atau agama anak.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdri **Dini Yuliani**
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dini Yuliani
NIM : 04350105/02
Judul Skripsi : **STUDI ATAS PANDANGAN MAZHAB SYAFI'YAH TENTANG HAK HADANAH KARENA ISTRI MURTAD (STUDI TERHADAP PANDANGAN IMAM AN-NAWAWI DALAM KITAB MAJMU' SYARH AL-MUHAZZAB)**

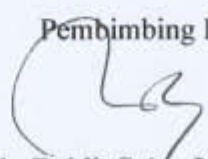
Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Dzulqa'dah 1429 H
20 November 2008 M

Pembimbing I


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150286404



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdri **Dini Yuliani**
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dini Yuliani
NIM : 04350105/02
Judul Skripsi : **STUDI ATAS PANDANGAN MAZHAB SYAFI'IAH TENTANG HAK HADANAH KARENA ISTRI MURTAD (STUDI TERHADAP PANDANGAN IMAM AN-NAWAWI DALAM KITAB MAJMU' SYARH AL-MUHAZZAB)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Dzulqa'dah 1429 H
20 November 2008 M

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP. 150252260



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K-AS-SKR/PP.00.9/080/2008

Skripsi dengan judul :

**STUDI ATAS PANDANGAN MAZHAB SYAFI'İYAH TENTANG HAK
HADANAH KARENA ISTRI MURTAD (STUDI TERHADAP
PANDANGAN IMAM AN-NAWAWI DALAM KITAB MAJMU' SYARH
AL-MUHAZZAB)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : DINI YULIANI

NIM : 04350105/02

Telah dimunaqasyahkan pada : 10 Desember 2008

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag

NIP. 150286404

Penguji I

Dr. A. Bunyan Wahib, S.Ag, M.Ag

NIP. 150286795

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 150204357



Yogyakarta, 10 Desember 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 150240254

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba‘	b	be
ت	ta‘	t	te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha‘	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha‘	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā‘	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	za‘	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa‘	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya‘	y	-

2. Konsonen rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta‘aqqidain

عدّة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūtah di akhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Ta’ Marbutah mati

نعمة الله Ni‘matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----- -----	Fathah	A	A
----- -----	Kasrah	I	I
----- -----	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati ditulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan ya mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Dommah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata Sandang

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-Samā'

الشمس Asy-Syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذو الفروض zawi al-furūd

اهل السنة ahl as-sunnah

MOTTO



*"Jangan menunggu sampai bahagia untuk tersenyum
Tapi tersenyumlah untuk selalu bahagia"*

*"Orang yang sukses adalah
orang yang bermanfaat untuk orang lain"*

PERSEMBAHAN



Untuk setiap peluh dan do'a....

Ayah & Bunda

Untuk setiap tutur ilmu dan pengetahuan berharga....

UIN Sunan Kalijaga

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد.

Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya, rahmat hidayah, serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan umat manusia Rasulullah saw., keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam di jagat ini. Amin.

Meskipun penyusunan skripsi ini merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang *Hadanah*.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih tak terhingga penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Kepala Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.Si. selaku pembimbing I dan II yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberikan bimbingan dan arahan pada penyusun.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag. dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.Si. selaku pembimbing I dan II yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberikan bimbingan dan arahan pada penyusun.
4. Bapak Malik Ibrahim, S.Ag., M. Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Ayahanda Drs. Abdul Gani Selim dan Ibunda Andayani, S.Pd., serta Kakak-kakakku Yudith Fithri (almh.) dan Opan Rinaldi yang senantiasa menjadi kekuatan motivasi dan dorongan semangat.
6. Sahabat-sahabat di AS-2 angkatan 2002. Keep on spirit guys & don't easily give up Ok!
7. Sahabat-sahabat Wisma Asri dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penyusun hanya berharap semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal shaleh dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 18 Dzulqa'dah 1429 H
16 November 2008 M

Penyusun


Dini Yuliani
NIM: 04350105/02

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>HADANAH</i>	25
A. Pengertian dan Dasar Hukum	25
B. Urutan Pelaku	30
C. Syarat-Syarat	33
D. Tenggang Waktu	36

E. Nafkah dalam <i>Hadanah</i>	38
F. <i>Hadanah</i> menurut Hukum Islam di Indonesia	40
BAB III BIOGRAFI DAN PANDANGAN IMAM AN-NAWAWI/ TENTANG HAK <i>HADANAH</i> KARENA ISTERI <i>MURTAD</i>	45
A. Biografi Singkat.....	45
1. Riwayat Hidup Imam an-Nawawi	45
2. Latar Belakang Pendidikannya	47
3. Karya-Karya Imam an-Nawawi.....	51
B. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Imam an-Nawawi	52
C. Pandangan Imam an-Nawawi tentang Hak <i>Hadanah</i> karena Isteri <i>Murtad</i> dalam <i>Kitab</i> <i>Majmu' Syarh al-Muhazzab</i>	59
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN IMAM AN-NAWAWI TENTANG HAK <i>HADANAH</i> KARENA ISTERI <i>MURTAD</i>	66
A. Analisis <i>Istinbat</i> Imam an-Nawawi tentang Hak <i>Hadanah</i> karena Isteri <i>Murtad</i>	66
B. Analisis Relevansi Pandangan Imam an-Nawawi Dengan Hukum Islam di Indoneia	76
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	VI
CURRICULUM VITAE.....	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*.¹ Allah telah menetapkan perkawinan sebagai jalan untuk halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga.² Dengan dilangsungkannya perkawinan yang sah, timbullah hak dan kewajiban suami isteri secara timbal balik.³ Demikian juga setelah kelahiran anak, mulailah muncul hak dan kewajiban orang tua terhadapnya.

Islam telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam pembinaan sebuah keluarga, yang di dalamnya terdapat unsur keluarga yaitu; suami, istri dan anak. Mereka harus mendapatkan hak dan kewajiban secara proporsional.⁴ Dalam hukum perkawinan Islam hak dan kewajiban yang dimaksud, salah satu di

¹ Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta : Prenada Media Group, 2004), hlm. 43.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-8 (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996), hlm. 11.

³ *Ibid.*, hlm. 49.

⁴ Pengertian proporsional disini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang sering dimaknai dengan keadilan. Prinsip keadilan ini merupakan suatu prinsip yang harus ada dalam perkawinan di samping prinsip-prinsip lainnya, seperti prinsip musyawarah dan demokrasi, prinsip menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga, prinsip menghindari adanya kekerasan, prinsip hubungan suami dan istri sebagai hubungan *patner*. Lihat, Khoiruddin Nasution, *Islam tentang relasi suami dan istri* (Yogyakarta : Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 52-64.

antaranya adalah kewajiban dan tanggung jawab moril dan materil dari orang tua terhadap anak. Anak adalah amanah Allah yang wajib dipelihara, dididik dan diberi bekal agar dapat menjadi manusia dewasa secara fisik dan mental, yang mengetahui dan mengamalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, orang tua dan masyarakat di lingkungannya.⁵

Memelihara anak merupakan kewajiban orang tua. Sebagaimana Allah mewajibkan setiap orang yang beriman untuk memelihara diri dan keluarganya – termasuk istri dan anak – dari api neraka. Hal ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ^٦

Seorang anak akan bahagia jika berada dalam asuhan kedua orang tuanya. Karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan menumbuhkan jasmani dan akalnya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupan di masa datang. Hal itu hanya bisa terwujud jika kedua orang tuanya tetap bersatu dalam sebuah rumah tangga. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan sehari-hari tidak sedikit suami istri yang terpaksa menempuh jalan dan memutuskan untuk bercerai.

Mengingat betapa pentingnya pemeliharaan terhadap anak, maka putusnya perkawinan karena terjadi perceraian tidak akan menghilangkan kewajiban

⁵ Ahmad ‘Izuddin al-Bayanuni, *Memenuhi Pesan Nabi dalam Mendidik Anak*, alih bahasa Muhammad Raihan, cet. ke-1 (Yogyakarta : Bintang Cemerlang, 1999), hlm. 5.

⁶ at-Tahrim (66) : 6.

pemeliharaan anak. Artinya, ketika terjadi perceraian kedua orang tua berkewajiban melaksanakan pemeliharaan anak.⁷

Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam fiqh biasanya dikenal dengan istilah *hadanah*. Menurut as- Sayyid Sabiq *hadanah* adalah:

Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan maupun yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri, yaitu dengan menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁸

Menurut *jumhur fuqaha'* (mayoritas ahli hukum Islam), bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri yang telah mempunyai anak maka ibulah yang lebih berhak mengasuh anak tersebut selama belum menikah dengan laki-laki lain sedangkan anak itu masih kecil.⁹ Hak *hadanah* ini kemudian menjadi amat rumit ketika terdapat suatu realitas dalam masyarakat seperti di Indonesia, yaitu ada seorang anak yang masih kecil dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam dan nikah secara *Islami*. Kemudian terjadi perceraian antara keduanya dan ibu dari anak tersebut keluar dari keyakinan agamanya (*murtad*). Dari masing-masing pihak (suami atau istri) berkeinginan mendapatkan hak *hadanah* terhadap anak tersebut dengan argumentasi masing-masing. Dari pihak istri beragumen bahwa anaknya membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Sedangkan dari pihak suami beragumen bahwa ia khawatir dengan agama anaknya, karena anak itu lahir dari orang tua yang beragama Islam dan nikah secara *Islami*. Maka dengan

⁷ Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1968), VIII : 202-203.

⁹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam*, cet. ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hlm. 400-401.

sendirinya anak tersebut harus dididik dan dibesarkan dalam keluarga yang beragama Islam.¹⁰

Menurut mayoritas ahli hukum Islam klasik (*'ulama' salaf*),- yang biasanya dijadikan pijakan oleh hakim atau pembuat hukum di Indonesia- telah terjadi *ikhtilaf* mengenai syarat-syarat orang yang melakukan *hadanah* (untuk selanjutnya disebut pelaku *hadanah*), khususnya tentang syarat bagi pelaku *hadanah*, apakah “Islam” merupakan salah satu syarat dari pelaku *hadanah*.

Dalam permasalahan mengenai Islam sebagai syarat bagi pelaku *hadanah* Imam an-Nawawi berpendapat bahwa hak asuh tidak diberikan kepada orang tua yang kafir.¹¹ Artinya, seorang ibu yang kafir (baik *murtad* maupun beda agama) tidak berhak melakukan *hadanah* terhadap orang Islam, demikian juga terhadap anak-anaknya. Sedangkan ulama *mazhab* lainnya sepakat bahwa ibu yang kafir boleh melakukan *hadanah*.¹² Dengan demikian *murtad* maupun beda agama tidak dapat menggugurkan hak bagi pelaku *hadanah*. dan kasih sayang seorang ibu kepada anak tidak akan berpengaruh karena perbedaan agama.

Berdasarkan pandangan Imam an-Nawawi bahwasannya seorang istri atau ibu yang *murtad* tidak mempunyai hak asuh. Akan tetapi ibu mempunyai peran penting dalam pendidikan anak dari segi jasmani maupun rohani, maka pendapat

¹⁰ Kasus tersebut pernah terjadi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, dengan putusan No. PA.b/8/PTS/144/1986, yang memenangkan dari pihak suami (penggugat). Lihat Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta : Kerja Sama Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Jakarta dengan Balitbang DEPAG RI, 2004), hlm. 168-169.

¹¹ An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), XVII: 165.

¹² Muhammad Jawad Mugniyyah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah: 'ala al-mazahib al-Khamsah* (Beirut : Dar al 'Ilm li al Malayin, 1964), hlm. 95.

Imam an-Nawawi ini penting untuk dikaji, sebab Imam an-Nawawi secara terang-terangan melarang istri yang kafir (baik *murtad* ataupun beda agama) melakukan *hadanah* dibandingkan ‘ulama’ salaf lainnya yang mentolerir dan membolehkan seorang istri yang kafir melakukan *hadanah*.

Sedangkan aturan dalam hukum Islam (*yuridis-formal*) di Indonesia belum diatur secara baku mengenai hak *hadanah* bagi istri *murtad*. Dalam hukum Islam di Indonesia (*yuridis-formal*), seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum dikenal istilah *hadanah*. Namun mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah terjadi perceraian sudah diatur.¹³ Kemudian istilah *hadanah* baru muncul dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan definisi; kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹⁴ Dengan adanya pendapat Imam an-Nawawi tentang hilangnya hak *hadanah* bagi istri yang *murtad*, dengan mempertimbangkan *masalah* yang ada mungkinkah dapat direlevansikan dengan hukum Islam di Indonesia. Mengingat situasi dan kondisi yang ada pada umat Islam di Indonesia bersifat multikultural. Oleh karena itu, dari latar belakang di atas menarik untuk dikaji secara mendalam dengan melakukan penelitian ilmiah tentang metode *istinbat* hukum dari Imam an-Nawawi tersebut dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia.

B. Pokok Masalah

¹³ Lihat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 (a) sampai (c).

¹⁴ Lihat Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bab I Pasal 1 (g). Dan diatur lebih rinci dalam pasal 156 (a) sampai (f).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Bagaimana metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Imam an-Nawawi terhadap hak *hadanah* karena istri *murtad*.
2. Bagaimana relevansi pandangan *Imam an-Nawawi* dengan hukum Islam di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Imam an-Nawawi yang berkaitan dengan hak *hadanah* karena istri *murtad*.
2. Untuk menjelaskan relevansi pandangan Imam an-Nawawi dengan peraturan perundang-undangan hukum Islam di Indonesia.

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu hukum Islam, khususnya dalam masalah *hadanah*.
2. Diharapkan dapat memberi kontribusi pada kajian-kajian selanjutnya dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.

D. Telaah Pustaka

Imam an-Nawawi adalah seorang tokoh fiqh Islam yang ber-*mazhab syafi'iyah* yang bisa dijadikan sumber inspirasi penafsiran hukum Islam oleh kaum muslimin. Pengaruhnya yang meluas di kalangan kaum muslimin adalah

bukti bahwa Imam an-Nawawi dan pemikirannya memiliki tempat khusus dalam sejarah perkembangan hukum Islam.

Dalam menyusun skripsi ini penyusun telah melakukan berbagai kajian dan penelusuran terhadap karya-karya yang membahas tentang *hadanah* serta pemikiran Imam an-Nawawi. Berdasarkan penelusuran yang penyusun lakukan terdapat berbagai karya yang membahas pemikiran Imam an-Nawawi dan berbagai karya yang membahas tentang *hadanah* itu sendiri. Beberapa karya tersebut adalah:

Skripsi yang disusun oleh Triaji Pamungkas, hanya memotret penetapan *hadanah* akibat perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta baik oleh kedua orang tua yang Islam maupun salah satunya tidak Islam. Disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam keputusan mengenai *hadanah* akibat perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta adalah ke-*maslahatan* anak yang akan diasuh.¹⁵

Skripsi karya Asy'ari Hasan yang berjudul “Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami Istri Studi Pendapat Hanabila”, tahun 2002. penelitian ini lebih menekankan tentang *hadanah* bagi suami istri yang bersengketa menurut pendapat Hanabila dengan hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah, pertama: bahwa dasar Hanabila dalam menetapkan orang yang paling berhak terhadap asuhan anak kecil dan belum *mumayyiz* jika terjadi perceraian antara suami isteri adalah Hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Abu

¹⁵ Triaji Pamungkas, “Penetapan Hadanah Akibat Perceraian; Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997).

Dawud dari Abu Hurairah dan fatwa sahabat Abu Bakar, mereka menetapkan ibu lebih berhak terhadap asuhan dari pada bapak. Kedua: dasar Hanabila dalam menetapkan kesamaan jangka waktu asuhan ibu terhadap anak laki-laki atau perempuan adalah dengan mengqiyaskannya kepada hadis Nabi Muhammad saw tentang shalat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Yusuf Effendi yang berjudul “Pemberian hak *hadanah* anak kepada mantan suami akibat perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004-2005). Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memberikan keputusan pemberian hak *hadanah* anak kepada mantan suami akibat perceraian. Disimpulkan bahwa Hakim menilai adanya perebutan hak *hadanah* anak kepada yang berhak adalah sebagai akibat dari adanya perceraian yang terjadi pada pasangan suami isteri, dimana isteri mempunyai kepribadian, akhlak dan moral yang tidak baik serta isteri tidak berada di tempat keluarga dimana ia tinggal ataupun sedikitnya waktu terhadap anak yang merupakan dampak dari ibu mencari nafkah ini dimasukkan sebagai sebab adanya pemberian hak *hadanah* kepada bapak. Hakim dalam memberikan keputusan pemberian hak *hadanah* anak kepada bapak adalah semata-mata untuk ke-*maslahatan*, kebaikan dan kepentingan terbaik anak itu sendiri.¹⁷

¹⁶ Asy'ari Hasan, “Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami Istri Studi Pendapat Hanabila”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

¹⁷ Yusuf Effendi, “Pemberian Hak *Hadanah* Anak Kepada Mantan Suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2004-2005)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).

Kemudian skripsi yang membahas pemikiran Imam an-Nawawi adalah karya Risman Nugraha yang berjudul: “Lukisan makhluk bernyawa menurut Imam an-Nawawi dan Yusuf al-Qardawi”. Skripsi ini merupakan suatu studi komparasi, yang didalamnya terdapat perbedaan pemikiran antara Imam an-Nawawi dan Yusuf al-Qardawi tentang lukisan makhluk bernyawa. Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah: bahwa penyebab yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara Imam an-Nawawi dan Yusuf al-Qardawi yaitu terletak pada pemahaman teks hadis serta pengaruh dari kondisi sosial antara keduanya. Imam an-Nawawi berpendapat bahwa lukisan makhluk bernyawa adalah haram, apapun bentuknya. Alasan an-Nawawi mengharamkan semua jenis lukisan makhluk bernyawa (dua dimensi ataupun tiga dimensi), karena hal tersebut lebih menyerupai berhala, dan cenderung kepada syirik dan lebih tampak sebagai “peniruan ciptaan Allah SWT”. Dimana pada masa Nabi segala macam bentuk gambar (dua dimensi dan tiga dimensi atau patung) dijadikan sebagai sarana untuk penyembahan. Adapun Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa seni merupakan media untuk mencapai suatu maksud, maka hukumnya mengikuti maksud tersebut. Jika ia digunakan untuk sesuatu yang halal, maka halal pula hukumnya. Sebaliknya, jika ia dipergunakan dalam hal yang haram, maka haram pula hukumnya. Menurut al-Qardawi ini semua sangat berkaitan dengan niat pembuatnya.¹⁸

¹⁸ Risman Nugraha, “Lukisan Makhluk Bernyawa Menurut Imam an-Nawawi dan Yusuf al-Qardawi”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

Sementara itu, Imam an-Nawawi dalam *kitab* nya *al Majmu' Syarh al Muhazab*, membahas *hadanah* pada *kitab at-Talaq*. Dalam bab ini ia menulis tentang *hadanah* secara umum, maksud skripsi ini adalah menelaah pendapatnya dalam *kitab* tersebut tentang hak *hadanah* karena istri *murtad*.

Setelah menelaah beberapa karya ilmiah seperti yang telah disebutkan diatas maka tampak belum ada pembahasan secara spesifik mengenai hak *hadanah* karena istri *murtad* dalam pandangan Imam an-Nawawi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba mengkaji dan menganalisa dalil dan metode *istinbat* Imam an-Nawawi tersebut dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia. Mengingat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan dalam Kompilasi Hukum Islam belum diatur secara legal mengenai hak *hadanah* karena istri *murtad*.

E. Kerangka Teoretik

Akibat terjadi perceraian, yang sering menjadi permasalahan adalah hal yang berkaitan dengan pemeliharaan anak atau biasa disebut *hadanah*. Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya, hukumnya adalah

wajib. Sebab mengabaikannya berarti menghadapi anak- anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.¹⁹

Kewajiban mengasuh setelah perceraian dibebankan kepada kedua orang tua anak tersebut. Apabila kedua orang tuanya tidak dapat atau tidak layak untuk melaksanakan kewajiban, disebabkan tidak mencukupi syarat-syarat yang diperlukan menurut pandangan Islam, maka hendaklah dicarikan pengasuh yang mencukupi syarat-syarat dalam melaksanakan kewajiban tersebut.²⁰

Syarat-syarat yang harus dipenuhi di antaranya adalah; berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah, berbudi dan merdeka, ibunya belum kawin lagi, serta beragama Islam karena anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Sebab *hadanah* merupakan masalah perwalian dan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir.²¹

Allah SWT berfirman:

وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا²²

Jadi, persoalan *hadanah* termasuk dalam salah satu jalan yang dapat digunakan orang kafir untuk memusnahkan orang Islam. Maka dalam hal ini orang kafir dilarang menjadi wali bagi orang Islam, baik dalam harta, perkawinan maupun yang lainnya.

¹⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1968), VIII : 202-203.

²⁰ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam*, hlm. 166.

²¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, VIII : 202-203.

²² an-Nisa' (4): 141.

Dalam hal mengasuh anak yang belum dewasa, lebih diprioritaskan kepada ibu setelah terjadi perceraian. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi s.a.w yang diriwayatkan dari ‘*Abdullah ibn ‘Amr* bahwa suatu hari datang seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah s.a.w, “Ya Rasulullah, saya telah diceraikan suami saya, dan anak saya akan dipisahkan dari saya”, mendengar pengaduan dari perempuan itu lalu Nabi s.a.w bersabda:

أنت أحق به مالم تنكحي²³

Sedangkan menyangkut biaya (*nafaqah*) atau tanggung jawab materil anak dibebankan kepada suami (ayah anak), jika suami mampu memberikan *nafaqah*.²⁴ Hal ini di dasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ²⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ayah juga turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bagi sang anak baik laki-laki maupun perempuan, walaupun ibu mempunyai posisi yang dominan dalam mengurus anak. Pembiayaan hidup anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi kewajiban ayah, bagi anak laki-laki sampai dewasa, dapat bekerja dan berdiri sendiri, sedangkan bagi anak perempuan sampai anak itu kawin.

²³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab at-Talaq, Bab Man Ahaqu bi-al Walad, (Beirut: Dar al Fikr, 1982), II: 283. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi Hakim dari ‘Abdullah bin ‘Umar.

²⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Noeve, 1994), II : 37.

²⁵ al-Baqarah (2): 233.

Adapun golongan Hanafi sekalipun menganggap seorang istri yang kafir boleh menangani *hadanah*, mereka juga menetapkan syarat-syaratnya, ialah bukan kafir *murtad*. Sebab kafir *murtad* menurut golongan *Hanafi* berhak dipenjarakan, sehingga ia tobat, dan kembali kepada Islam, atau mati dalam penjara. Karena itu ia tidak boleh diberi kesempatan untuk mengasuh anak kecil. Tetapi, kalau ia sudah bertaubat dan kembali kepada Islam, maka hak *hadanah* nya kembali juga.²⁶

Dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, termuat dalam pasal 156 point a sampai c, disebutkan:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh yang berhak.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadanah* nya dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula.²⁷

Sementara itu pasal 41 point (a) dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

²⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1968), VIII : 212.

²⁷ Pasal 156 ayat (a), (b), dan (c).

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.²⁸

Dari ketentuan pasal-pasal di atas, bahwa sekalipun telah terjadi perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban untuk mengasuh anak dan mendidiknya hingga dewasa atau dapat hidup mandiri, ayah juga berkewajiban untuk menanggung biaya pengasuhan dan nafkah anak sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya.

Adapun dalam *nass* al-Qur'an atau pun Hadis, tidak ada yang menjelaskan secara eksplisit tentang hak *hadanah* bagi istri *murtad*, sehingga banyak ulama' yang ber-*ijtihad* untuk memformulasikan pendapatnya mengenai masalah tersebut. Salah satunya adalah *ijtihad* Imam an-Nawawi yang kontroversial dengan ulama *mazhab* lainnya. Imam an-Nawawi ber-*ijtihad* bahwa hak asuh tidak diberikan kepada orang tua yang kafir.²⁹ Artinya, seorang ibu yang kafir (baik *murtad* atau beda agama) tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam. Sedangkan mayoritas ulama mazhab sepakat bahwa ibu yang kafir boleh melakukan *hadanah*,³⁰ artinya, *murtad* ataupun beda agama tetap tidak dapat menggugurkan hak *hadanah*. Dan kasih sayang seorang ibu kepada anak tidak akan berpengaruh karena perbedaan agama.

Adanya *ijtihad* Imam an-Nawawi yang demikian sebenarnya merupakan respon untuk menanggulangi permasalahan yang ada pada waktu itu dan juga

²⁸ Pasal 41 ayat (a).

²⁹ An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), XVII : 165.

³⁰ Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, hlm. 95.

merupakan faktor penting dalam pengembangan hukum Islam itu sendiri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kenyataan-kenyataan yang senantiasa berubah. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ³¹

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما³²

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْإِمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ³³

Selanjutnya, dalam terminologi *usul al-fiqh*, metode *ijtihad* pencegahan atau penyumbatan sarana yang menghantarkan kepada kemafsadatan dikenal dengan istilah *sadd az-zari'ah*.

Sadd az-zari'ah merupakan upaya preventif, yakni pencegahan unsur-unsur yang mengarah atau yang menjadi sebab terjadinya kerusakan. *Sadd az zari'ah* diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah.³⁴

Syara' dalam mencegah kemafsadatan tidak membatasi cegahannya pada perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kita kepada mafsadah secara langsung. Oleh karena itu, agama menyumbat jalan yang menyampaikan kepada mafsadah

³¹ Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

³² Ibid., hlm. 71.

³³ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 145.

³⁴ 'Abdul al-Qadir ibn Badran ad-Dimasyqi, *al-Madkhal ila Mazhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal* (Mesir : Idar at-Tiba'ah al-Munir, t.t.), hlm. 296. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 143.

walaupun perbuatan itu mubah atau tidak ada mafsadahnyanya.³⁵ Dalam hal ini visi *sadd az-zari'ah* mempunyai sasaran yang luas tidak sekedar dalam persoalan yang secara terang mengandung dimensi hukum haram.

Berbicara tentang mafsadah, Imam 'Izz ad-Din membagi mafsadah kepada dua macam, yaitu mafsadah yang diharamkan oleh Allah dan mafsadah yang tidak disukai oleh Allah (makruh).³⁶

Husein Hamid Hasan mengklasifikasikan *sadd az-zari'ah* kepada tiga batasan,³⁷ yaitu:

1. Perbuatan yang diperbolehkan dapat mendatangkan mafsadah
2. perbuatan yang di duga kuat mendatangkan mafsadah
3. perbuatan yang diperbolehkan dapat mendatangkan mafsadah yang lebih banyak atau lebih besar.

Secara lebih rinci, para ahli *usul al-fiqh* mencoba memaparkan empat kriteria perbuatan yang diperbolehkan (mubah) tetapi menjadi *zari'ah* kepada unsur mafsadah. Pembagian ini akan menjadi penting artinya manakala

³⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 322.

³⁶ Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo : Dar al-Fikr al Arabi, 1958), hlm. 551.

³⁷ Husein Hamid Hassan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiyyi* (Kairo :Dar an-Nahdah, 1971), hlm. 202. Bandingkan dengan Muhammad 'Abd al-Gani al-Bajiqani, *al-Madkhal ila Usul al-Fiqh al-Maliki* (Beirut : Dar al-Banau, 1401 H/ 1981 M), hlm. 137-138. Dalam kitab ini al-Bajiqani memaparkan tiga klasifikasi *sadd az-zari'ah*, yaitu yang menyampaikan kepada mafsadah secara pasti, di duga kuat mendatangkan mafsadah, dan yang jarang menimbulkan mafsadah.

dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negatif dan membantu tindakan yang telah diharamkan.³⁸ Pembagian tersebut adalah sebagai berikut.³⁹

1. *Zari'ah* yang secara pasti akan membawa kepada mafsadah. Terhadap *zari'ah* macam ini para ahli *usul al-fiqh* sepakat melarangnya
2. *Zari'ah* yang jarang mendatangkan mafsadah. Terhadap *zari'ah* bentuk kedua ini kebanyakan ahli *usul al-fiqh* tidak melarang
3. *Zari'ah* yang berdasarkan dugaan yang kuat akan membawa kepada mafsadah. *Zari'ah* ini harus dilarang
4. *Zari'ah* yang seringkali membawa kepada mafsadah, namun kakhawatiran terjadinya tidak sampai pada dugaan yang kuat, melainkan atas dasar asumsi biasa. Mengenai *zari'ah* seperti ini, para ahli *usul al-fiqh* berbeda pendapat, ada yang mengharuskan dilarang dan ada pula yang berpendapat sebaliknya.

Konsep *sadd az-zari'ah* pada dasarnya terbuka bagi wilayah kegiatan yang dapat merusak tatanan hidup dan semua kepentingan manusia. Kepentingan tersebut beraneka ragam menyangkut kebutuhan manusia yang didalamnya terdapat nilai kemaslahatan sebagaimana nilai dan makna dari tujuan hukum Islam. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa metode *sadd az-zari'ah* secara langsung berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus

³⁸ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet. ke 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), hlm. 55.

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, hlm. 290-291. Lihat pula Abi Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwaqat*, II: 348-349. Husein Hamid Hassan, *Nazariyyah al-Maslahah*, hlm. 213-216. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut : Dar al-Jail, t.t.), III: 135. Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987), II: 883-888.

menghindari mafsadah.⁴⁰ Dalam hal ini, ketika terdapat dua kondisi yang pada satu sisi dapat mendatangkan kemaslahatan sedangkan pada sisi lain cenderung menimbulkan kemafsadatan, maka menolak kemafsadatan lebih diutamakan. Dalam konteks inilah berlaku kaidah:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح⁴¹

Untuk melihat berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan unsur madarrah dan mafsadah dengan metode kajian *sadd az-zari'ah*, maka sangat diperlukan pemahaman *maqasid asy-syari'ah*.

Maqasid asy-Syari'ah adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan manusia.⁴² Kemaslahatan ini sudah barang tentu mencakup pengertian memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang beraneka ragam. Kepentingan tersebut menyangkut kebutuhan manusia yang di dalamnya terletak nilai kemaslahatan sebagaimana nilai dan makna dari tujuan hukum Islam yang digariskan oleh Allah swt sebagai asy-Syari'. Secara lebih konkrit, perlindungan

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), I: 31-31.

⁴¹ Asjmuni. A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

⁴² Kemaslahatan secara umum terbagi atas tiga jenis, yaitu yang bersifat esensial (*daruriyyah*), komplementer (*hajjiyyah*), dan yang bersifat penghias (*tahsiniyyah*). Kemaslahatan esensial dijelaskan sebagai kebaikan yang padanya hidup manusia bergantung dan pengabaiananya membawa kepada kehancuran dan kekacauan total. Kemaslahatan komplementer merujuk kepada kepentingan yang pengabaiananya membawa kepada kesulitan. Sedangkan kemaslahatan penghias merujuk kepada kebaikan yang realisasinya membawa pada perbaikan dan pencapaian sesuatu yang disunnahkan. Muhammad Hashim Kamali, "Sumber, Sifat Dasar dan Tujuan-Tujuan Syari'ah", terjemahan Yuliani .L., Al-Hikmah, No. 10, Muharram-Rabi'ul Awwal 1414 H/ Juli-September 1993, hlm. 62. Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah* (Beirut : Dar al-Ma'arif, t.t.), II : 8.

tersebut adalah berupa pemeliharaan terhadap lima aspek pokok masalah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan.⁴³

Adapun kaitan antara *sadd az-zari'ah* dengan *maqasid asy-syari'ah* adalah bahwa sebagai suatu metode kajian hukum, maka sudah semestinya pembahasan yang menggunakan metode kajian hukum *sadd az-zari'ah* tersebut disertai dengan paparan teori *maqasid asy-syari'ah* demi untuk mendapatkan produk hukum yang benar-benar berdiri di atas kemaslahatan umat manusia.

Dari pandangan Imam an-Nawawi terhadap istri *murtad* dapat dianalisis dari segi *hujjah* dan metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Imam an-Nawawi, sehingga memunculkan pandangan bahwa istri yang *murtad* dapat gugur hak *hadanah*-nya. Dalam hal ini bahwa *murtad* nya istri dapat menggugurkan hak *hadanah* didasarkan pada *ijtihad* Imam an-Nawawi yang cenderung argumentatif ketika tidak ada *nas-nas* yang secara eksplisit menjelaskan hal tersebut. Kemudian dari metode *istinbat* hukum tersebut maka dapat diketahui bahwa alasan munculnya pendapat Imam tersebut dan selanjutnya dilakukan penyesuaian (relevansi) dengan peraturan perundang-undangan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam yang dimaksud disini adalah segala peraturan hukum Islam yang berkaitan dengan *hadanah* dan dikeluarkan oleh negara seperti: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Intruksi Presiden, Yurisprudensi dan lain-lain.

Tentunya relevansi tersebut dengan menekankan ke-*maslahatan* yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum Islam (*Maqasid asy-Syari'ah*). Karena

⁴³ Lihat asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, II: 10, al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), I : 287.

tujuan yang hendak dicapai oleh *syara'* adalah terciptanya ke-*maslahatan* dalam kehidupan manusia. Maka ke-*maslahatan* yang dimaksud adalah meliputi lima jaminan dasar antara lain: 1) keselamatan agama (*al-muhafazah 'ala ad-din*), 2) keselamatan jiwa (*al-muhafazah 'ala an-nafs*), 3) keselamatan akal (*al-muhafazah 'ala al 'aql*), 4) keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafazah 'ala an-nasl*), dan 5) keselamatan harta benda (*al-muhafazah 'ala al-mal*).⁴⁴

Ukuran dari ke-*maslahatan* tersebut bersifat dinamis dan fleksibel, artinya pertimbangan ke-*maslahatan* itu, seiring dengan perkembangan zaman. Konsekuensinya, bisa jadi yang dianggap *maslahah* pada waktu yang lalu belum tentu dianggap *maslahah* pada masa sekarang. Oleh karena itu, *ijtihad* terhadap *tatbiq* (peraktek/pelaksanaan) hukum harus tetap mempertimbangkan ke-*maslahatan* ini dan dilakukan secara terus menerus, baik terhadap masalah masalah yang secara prospektif diduga pasti terjadi.⁴⁵

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

⁴⁴ Lihat Khairul Uman dan H.A. Achyar Aminuddin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 125.

⁴⁵ Abdul Wahhab Afif, *Fikih (Hukum Islam) Antara Pemikiran Teoritis Dengan Praktis*, (Bandung : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1999), hlm. 13.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.⁴⁶ Dengan menekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan pendapat Imam an-Nawawi tentang *murtad* nya istri sebagai alasan hilangnya hak *hadanah*. Melalui literatur primer kitab an-Nawawi, maupun *ijtihad* Imam an-Nawawi sendiri dan literatur-literatur penunjang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini sebagai pelengkap dan pembanding.

2. Sifat penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analisis.⁴⁷ Yaitu dengan cara menggambarkan data yang berkaitan dengan pendapat Imam an-Nawawi tentang *murtad* nya istri sebagai alasan hilangnya hak *hadanah*, untuk kemudian dianalisis bagaimana metode *istinbat* hukum yang digunakan Imam an-Nawawi dalam permasalahan penelitian ini dan relevansinya terhadap hukum Islam di Indonesia.

3. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : LkiS, 1999), hlm. 9.

⁴⁷ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sedangkan relevansi adalah kait-mengait, bersangkutan-paut, atau berguna secara langsung. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu: *kitab al-Majmu'Syarh al-Muhazzab* karya an-Nawawi. Sementara literatur yang termasuk dalam kategori sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku dan berbagai karya ilmiah yang dinilai berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Analisis data

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode:

- a. Deduktif, yaitu melihat norma-norma yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tentang *hadanah* secara umum menuju pandangan serta metode *istinbat* hukum Imam an-Nawawi tentang *murtad* nya istri sebagai alasan hilangnya hak *hadanah*.
- b. Induktif, yaitu merelevansikan peraturan perundang-undangan hukum Islam di Indonesia dengan pandangan Imam an-Nawawi tentang hak *hadanah* karena istri *murtad*.

5. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Ushul Fiqh* yang menekankan terhadap pertimbangan *maqasid asy-syari'ah* sebagai pengekspresian hubungan kandungan hukum dari *nas-nas syar'iyyah* dengan ke-*maslahatan* umat manusia serta perhatiannya terhadap implikasi-implikasi penerapan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini diawali dengan bab pertama sebagai pendahuluan yang mengantarkan ke arah dan orientasi, serta substansi penelitian ini. Bab pertama ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Pada bab dua dipaparkan tinjauan umum *hadanah* untuk mengantarkan pada pengertian *hadanah* secara umum sehingga dapat diketahui posisi kriteria *hadanah* bagi istri *murtad* menurut an Nawawi. Untuk merealisasikan maksud tersebut, maka pada bab ini dijelaskan tentang pengertian, dasar hukum, syarat-syarat, urutan pelaku, tenggang waktu, nafkah dalam *hadanah*, serta *hadanah* menurut hukum Islam di Indonesia.

Bab ketiga penyusun mendeskripsikan tentang kehidupan an-Nawawi, agar pembaca mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang riwayat an-Nawawi. Selain itu, disebutkan juga karya-karyanya. Lalu masuk dalam ranah deskripsi pemikiran an-Nawawi tentang hak *hadanah* karena istri *murtad*. Deskripsi pemikiran an-Nawawi tersebut menjadi sangat penting, sebab pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh atas bangunan pemikirannya akan menjadi pijakan untuk melakukan analisis yang tepat sesuai dengan pokok masalah.

Setelah dilakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka bab empat ini merupakan analisis pembahasan skripsi ini, yaitu analisis metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh an-Nawawi tentang hak *hadanah* karena istri *murtad*

dan analisis relevansinya dengan peraturan perundang-undangan hukum Islam di Indonesia.

Pada bab kelima, skripsi ini ditutup dengan kesimpulan yang menjawab pokok masalah dan juga saran-saran. Hal ini sangat relevan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana telaah pemikiran an-Nawawi tentang hak *hadanah* karena istri *murtad* ini dilakukan. Akhirnya, semaksimal apapun usaha yang dapat diupayakan, penyusun tidak berani berpretensi bahwa penelitian ini dapat sempurna.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *HADANAH*

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Hadanah*

1. Pengertian *Hadanah*

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadanah*. Yang dimaksud dengan *hadanah* atau pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹ Adapun pemeliharaan anak diambil dari pengertian istilah bahasa Arab “*Hidanah*” atau dapat pula dibaca “*Hadanah*” yang berasal dari kata *al-hidnu* yang artinya: sisi, samping, arah,² lambung,³ rusuk,⁴ anggota tubuh dari ketiak sampai ke pinggul,⁵ dan meletakkan sesuatu pada tulang rusuk atau pangkuan, karena sewaktu menyusukan anaknya, ibu meletakkan pada pangkuan atau sebelah rusuknya, yang seakan-akan ia melindungi dan memelihara anaknya.⁶ Pengertian *hadanah* secara terminologis banyak dirumuskan oleh para ulama dengan berbagai pengertian.

Diantaranya menurut ‘Abdurrahman al-Jaziri, *hadanah* adalah:

¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 119. lihat juga: As- Sayyid Sabiq, *fiqh as- Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II: 160.

² *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Ahmad Warson Munawwir, edisi 2, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm.274.

³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 119.

⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.137.

⁵ *Encyclopedia Islam*, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, cet. ke- 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 37.

⁶ *Ibid.*

حفظ الصغير والعاجز والمجنون والمعتوه مما يضره بقدر المستطاع والقيام

بتربيته ومصالحه من تنظيف واطعام ويلزمه لراحته ^٧

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa *hadanah* adalah menjaga anak kecil, orang yang lemah, dan orang yang tidak waras dari segala yang membahayakan dengan segala kemampuan dan merawat mereka dengan baik.

Menurut Wahbah az-Zuhaili

تربية وحفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل وكبير

مجنون ^٨

Yaitu, memelihara orang yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri dari hal yang dapat menyakitinya karena tidak cakap (*'adami tamyiz*) seperti anak kecil dan orang yang kurang waras.

As-Sayyid Sabiq mendefinisikan *hadanah* sebagai melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan dan sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan baginya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalanya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁹

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), IV: 456-457.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. ke-3. (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), VII: 717.

⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), VIII: 202-203.

Dalam Ensiklopedia Islam, pemeliharaan atau *hadanah* yaitu : mengasuh anak kecil atau abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, pendidikan fisik maupun psikis serta mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawabnya.¹⁰

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *hadanah* mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Pemeliharaan anak dari segala bahaya fisik yang mungkin menyimpannya seperti penyakit dan kecelakaan.
2. Perlindungan terhadap anak dari kemungkinan gangguan psikis dan rohani misalnya pergaulan dengan teman atau lingkungan yang dapat merusak perkembangan kepribadiannya.
3. Pemberian makan, pakaian dan tempat tinggal yang layak (nafaqah).
4. Pemberian pengajaran dan pendidikan tahap awal kepada anak.
5. *Hadanah* dalam hal ini hanya terbatas pada anak yang masih kecil atau orang yang kurang waras, sedangkan pada anak yang telah balig tidak wajib melakukan *hadanah*.

Hadanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (*Tarbiyah*). Dalam *hadanah* terkandung pengertian pemeliharaan anak jasmani dan rohani, di samping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan *hadanah* dilaksanakan dan dilakukan

¹⁰ *Encyclopedia islam*, Dewan Redaksi, hlm. 37.

oleh keluarga si anak, kecuali jika si anak tidak mempunyai keluarga, maka hal ini dapat dilakukan oleh setiap ibu anggota kerabat lainnya. *Hadanah* merupakan hak dari *hadin*, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik¹¹

2. Dasar hukum *hadanah*

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup anak dan perkembangan anak merupakan keharusan. Meremehkan atau mengendurkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar, prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain adalah:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله
وليقلوا قولا سديدا¹²

Takut meninggalkan generasi yang lemah yang dimaksud dalam ayat diatas adalah generasi atau anak-anak yang lemah baik fisik maupun mental. Untuk itu menjadi kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mengasuh anak dalam menghadapi masa depannya. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka hukum melakukan *hadanah* adalah wajib. Karena meniggalkan pemeliharaan anak akan menyebabkan kehancuran masa depan dan mental anak. Sebagaimana wajibnya *nafaqah* bagi anak juga dimaksudkan untuk menyelamatkan dari kehancuran masa depan.¹³

¹¹ Zakiyah Drajat, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 157-158.

¹² An-Nisa' (4): 9.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, VII: 718.

انّ الله يأمركم ان تؤدّوا الامنت الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

انّ الله نعمّا يعظكم به انّ الله كان سميعا بصيرا^{١٤}

Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua (bapak dan ibu) yang mendapatkan amanat dari Allah hendaklah menjaga, merawatnya dan memeliharanya dengan baik karena Allah memberikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan kelak ia akan dimintakan pertanggung jawabannya.

Syari'at Islam memberikan kewajiban orang tua untuk memelihara keselamatan dan perkembangan anak, atas dasar pertimbangan bahwa anak-anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga baik-baik sebab mereka akan mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

كلّم راع وكلّم مسؤل عن راعيّه فالإمام راع وهو مسؤل عن راعيّته والرجل

راع في اهلّه وهو مسؤل عن راعيّته والمرأة راعية في بيت زوجها وهى

مسؤل عن راعيّته^{١٥}

Selanjutnya anak merupakan generasi umat yang akan menentukan corak umat di masa yang akan datang akan tetapi kualitas anak-anak itu sendiri ditentukan oleh kedua orang tuanya dengan cara melaksanakan tugas dan kewajiban dalam mengasuh anak dengan baik.

¹⁴ An-Nisa' (4): 58.

¹⁵ Bukhori, *Sahih Bukhori, Bab Mar'atu ra'iiyyatun fi Baiti Zaujiha*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), III: 152. Hadis sahih dari Ibnu 'Umar.

B. Urutan Pelaku

Dalam hal terjadinya perceraian, selama tidak ada hal-hal yang melarang dan anak belum memiliki kemampuan untuk memilih, ibulah yang paling berhak untuk mengasuh anaknya, karena ibu mempunyai kasih sayang yang lebih. Di samping itu wanita pada umumnya lebih sering di rumah sedang laki-laki banyak mempunyai pekerjaan di luar rumah.¹⁶ Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

ان امرأة قالت: يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له ثقاء فزعم ابوہ أنه أحقّ مئّي فقال: أنت أحقّ به مالم تنكحي¹⁷

Hadis tersebut menegaskan bahwa ibulah yang lebih berhak untuk memelihara anaknya selama ibunya itu tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Apabila ibunya menikah maka praktis hak *hadanah* tersebut beralih kepada ayahnya, alasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa apabila ibu anak tersebut menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suaminya yang baru dan mengalahkan atau mengorbankan anak kandungnya.¹⁸ Demikian pula seharusnya dengan bapak, karena kalau bapak kawin dengan perempuan lain maka besar kemungkinan besar pula perhatiannya kepada istrinya dan inipun dapat mengurangi bahkan mengabaikan hak *hadanah* nya. Namun para ulama belum ada yang memberikan syarat ini (tidak kawin dengan perempuan lain) berlaku pada pelaku *hadanah* laki-laki, mungkin karena bapak dalam keluarga

¹⁶ as-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, VIII: 205.

¹⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), II: 263, Hadis nomor 2276, "Kitab at-Talaq bab man ahaqqa bi al-Walad. Hadis sahih dari 'Abdullah bin Umar.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.250.

adalah sebagai kepala rumah tangga sehingga mempunyai otoritas yang lebih dari perempuan. Juga tidak ada nas yang jelas dan tegas dalam hal ini, sebagaimana nass pada pelaku *hadanah* perempuan.

Jika anak tersebut telah *mumayyiz* (dewasa) maka hak *hadanah* diberikan sepenuhnya kepada anak untuk memilih diantara kedua orang tuanya dengan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, menyatakan:

أن امرأة قالت يا رسول الله ان زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعتني وسقاني من بئر أبي عتبة فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام هذا أبوك وهذا أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به¹⁹

Berdasarkan dari hadis di atas, dipahami bahwa kategori anak yang dimaksud adalah seorang anak yang sudah mampu membantu ibunya mengambil air disumur, yang diperkirakan berumur diatas tujuh tahun atau *mumayyiz*. Dengan demikian hadis diatas menunjukkan bahwa anak yang sudah *mumayyiz* atau sudah dianggap mampu menentukan pilihan sendiri diberi hak untuk memilih sendiri.²⁰

Dalam hal urutan-urutan orang yang berhak melakukan *hadanah mazhab syafi'i* menetapkan 3 kemungkinan

- a. Apabila anak mempunyai kerabat laki-laki dan perempuan, maka didahulukan ibu dari pada ayah. Kemudian ibu dari ibu dan seterusnya keatas dengan syarat

¹⁹ Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), I: 739, hadis nomor 2351, "Kitab al-Ahkam Bab Takhyiri Sabiyyi Baina Abawaini," hadis sahih dari Abu Hurairah.

²⁰ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 171.

ada hubungan hak waris dengan anak. Apabila mereka tidak ada hubungan hak waris maka ayah yang lebih berhak melakukan hak *hadanah*. Kemudian ibu dari ayah dan seterusnya ke atas dengan syarat ada hubungan waris. Apabila pada tingkat ini tidak ada, maka yang berhak adalah kerabat yang paling dekat dengan ketentuan kerabat yang perempuan didahulukan dari kerabat laki-laki. Apabila mereka juga tidak ada, maka yang berhak adalah keturunan menyamping seperti: saudara perempuan, saudara laki dan seterusnya.

- b. Apabila anak hanya mempunyai keluarga perempuan saja maka ibu di dahulukan, kemudian ibu dari ibu, ibu dari ayah dan seterusnya keatas. Kemudian saudara perempuan, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, saudara perempuan ayah, anak dari saudara perempuan ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki ibu, dengan ketentuan didahulukan yang sekandung dari pada yang tidak, dan didahulukan yang seayah dari pada seibu.
- c. Apabila anak hanya mempunyai keluarga yang laki-laki saja, mereka didahulukan ayah, kemudian kakek, saudara laki-laki kandung seayah, saudara laki-laki dari ayah yang sekandung atau seayah, kemudian anak dari saudara laki-laki ayah.²¹

Karena pertimbangan itulah, maka Islam telah menekankan pentingnya pemeliharaan anak. Al-Qur'an menetapkan aturan-aturan tentang perlindungan anak, menetapkan tuntutan tingkah laku sepanjang hidupnya.

²¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 141-142.

C. Syarat-syarat

Hadanah dimaksudkan untuk mempersiapkan anak ke dalam kondisi, baik secara fisik maupun mental. Menjadi kewajiban bagi orang yang mengasuh untuk menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak yang diasuhnya dengan memperhatikan ke-*maslahatan*, yakni dengan adanya kecakapan dan kecukupan. Oleh karena itu, untuk dapat menyelenggarakan hal itu diperlukan cara-cara tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku *hadanah*. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadanah*. Syarat-syarat itu antara lain:

- a. Baligh, bahwa pelaku *hadanah* harus *balig*, sebab anak kecil sekalipun sudah *tamyiz*, tetap masih membutuhkan orang lain untuk mengurus urusannya dan mengasuhnya. Karena itu, ia tidak boleh mengurus orang lain.²²
- b. Berakal sehat, orang gila dan orang kurang waras akalnya tidak boleh melakukan *hadanah*. Karena mereka tidak dapat mengurus urusannya sendiri dan masih membutuhkan orang lain untuk mengurusnya.²³
- c. Mampu melakukan tugas pengasuhan anak, orang yang karena lemah badannya, sakit, cacat jasmaninya, atau sudah tua dan tidak mampu melakukan tugas untuk mengasuh anak, maka tidak berhak melakukan *hadanah*.²⁴

²² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-19, (Jakarta: Bulan Bintang: 1998), hlm. 402-403.

²³ as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, VIII: 209.

- d. Memiliki sifat amanah dalam mendidik anak.

Sebab orang yang curang atau tidak memiliki sifat amanah tidak aman bagi anak yang di asuhnya dan tidak dapat dipercaya untuk melakukan kewajibannya dengan baik. Bahkan mungkin anak itu akan meniru atau berkelakuan seperti orang yang mengasuhnya.²⁵

- e. Merdeka (bukan budak), karena budak tidak berkuasa atas dirinya sendiri (berada di bawah kekuasaan tuannya), sehingga tidak mampu mengurus urusan orang lain.²⁶

- f. Jika pelaku *hadanah* ibunya ,maka disyaratkan dia belum menikah dengan laki-laki lain, apabila ia menikah maka gugur hak asuhnya.

- g. Islam, *fuqaha'* berbeda pendapat mengenai syarat ini. *Fuqaha' mazhab Syafi'I* dan *Hanbali* mensyaratkan Islam bagi pelaku *hadanah*, sehingga seorang istri yang kafir tidak berhak melakukan *hadanah* terhadap orang Islam, karena tidak ada *hak walayah* terhadapnya dan dikhawatirkan akan menyesatkan anak dari agamanya. Sedang *fuqaha' mazhab Hanafi* dan *Maliki* tidak mensyaratkan Islam bagi pelaku *hadanah* karena Rasulullah telah memberikan hak pilih kepada seorang anak untuk diasuh oleh ayahnya yang Islam atau ibunya yang

²⁴ Menurut Zakariya Ahmad al-Barry, perempuan yang bekerja, yang karena kesibukannya itu ia tidak mampu melaksanakan tugasnya itu, maka ia juga tidak berhak melakukan *hadanah*. Lihat Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak Dalam Islam*, hlm. 57.

²⁵ as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, VIII: 210..

²⁶ Baik Hanafiyah maupun Syafi'iyah sama-sama mensyaratkan itu. Lihat Abdurrahman al-Jaziri, *al Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, hlm. 566-567.

kafir. Di samping itu dasar *hadanah* adalah kasih sayang dan hal itu tidak akan terpengaruh dengan adanya perbedaan agama.²⁷

Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak seseorang akan gugur. Ulama berbeda pendapat mengenai apakah hak *hadanah* kembali kepada seseorang jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi atau kembali, yaitu:

- a. *Ulama' mazhab Maliki* berpendapat bahwa jika gugurnya hak itu karena uzur, seperti sakit, tidak mempunyai tempat tinggal atau pergi haji, kemudian penghalang itu telah hilang, maka hal tersebut kembali lagi kepadanya, tetapi jika penghalang itu berupa menikahnya ibu dengan laki-laki lainnya yang bukan mahram anak atau bepergian dengan tanpa uzur kemudian penghalang itu hilang, yakni dengan adanya perceraian baik karena talak, fasakh, maupun meninggalnya suami atau telah kembali dari bepergian, maka hak tersebut tidak bisa kembali lagi kepadanya, karena menurut *mazhab* ini penghalang dalam *hadanah* adalah unsur yang *idtirari*.
- b. *Jumhur (Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah)* berpendapat bahwa jika hak *hadanah* itu gugur karena adanya penghalang, maka hak itu kembali lagi kepadanya setelah penghalang itu hilang, baik penghalang *idtirari* (tidak dapat diusahakan, seperti sakit) maupun penghalang yang *ikhtiyari* (dapat diusahakan, seperti menikah lagi, bepergian atau fasiq).²⁸

Berdasarkan kaidah yang berbunyi:

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al- Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, VII: 727.

²⁸ Ibid., hlm. 732.

إذا زال المانع عاد الممنوع²⁹

Apabila penghalang telah hilang, maka hukum yang dihalangi seperti semula, baik penghalang itu *idtirari* maupun *ikhtiyari*.

D. Tenggang waktu

Ulama sepakat hak *hadanah* terhadap anak dimulai sejak anak masih kecil sampai *tamyiz*. Dan mereka berbeda pendapat apakah hak *hadanah* itu tetap setelah masa *tamyiz*. Menurut ‘*ulama*’ *Syafi’iyyah*, tidak ada batasan masa waktu tertentu untuk mengasuh anak. Anak akan tetap tinggal bersama ibunya sampai bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibunya atau bapaknya. Apabila anak sudah sampai pada tingkat ini dia disuruh memilih apakah akan tinggal bersama ibunya atau bapaknya. Kalau seorang anak laki-laki memilih tinggal bersama dengan ibunya, maka boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya disiang hari, agar bapak bisa mendidiknya, jika anak itu perempuan maka ia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam, tetapi bila anak memilih tinggal bersama ayah dan ibunya maka dilakukan undian, bila anak diam (tidak memberi pilihan) maka anak diputuskan ikut bersama ibunya.³⁰

²⁹ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*, cet.ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 181.

³⁰ Muhammad Jawad Mugniyyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah: ‘ala Mazahib al-Khamsah*, hlm. 417

Sementara menurut ‘*ulama*’ *Malikiyah*, masa asuhan anak laki-laki adalah dari lahir sampai *baliq*, sementara masa asuhan anak perempuan adalah sampai menikah dan di-*dukhuli* oleh suaminya.³¹

Adapun masalah *khiyar*, Syafi’I berpendapat bahwa anak laki-laki yang sudah berumur 7 (tujuh) tahun, maka berhak memilih antara ibu dan bapaknya. Menurut *mazhab Malikiyah* dan *Hanafiyah* tidak ada *khiyar*, akan tetapi jika anak sudah mampu berdiri sendiri, makan, berpakaian dan beristinja’ sendiri, maka ayah lebih berhak terhadapnya.³²

Mengenai hak *khiyar* anak perempuan, Syafi’I mendasarkan bahwa apabila anak laki-laki punya hak *khiyar* maka anak perempuan juga mempunyai hak yang sama. Sedang Abu Hanifah berkata ibu lebih berhak kepadanya sampai haid dan menikah. *Malikiyah* juga berpendapat bahwa ibu lebih berhak kepadanya sebelum menikah dan di *dukhuli* oleh suaminya, sebab tidak ada hukum yang menyuruh mereka untuk memilih, dan tidak mungkin dipisahkan dari ibunya. Maka ibu lebih berhak terhadapnya sebagaimana sebelum berumur tujuh tahun.³³ Juga kaidah fiqhiyah yang mengatakan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة³⁴

³¹ Hasby ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, cet.ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang: 1978), hlm. 311.

³² Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah: ‘ala Mazahib al-Khamsah*, hlm. 418.

³³ Ibid, hlm: 616-617.

³⁴ Asmuni A.Rahman, *Kaidah-Kaidah Ushul Fiqh*, hlm 71.

Kaidah tersebut bersumber dari perkataan Imam Syafi’I bahwa kedudukan Imam (Pemimpin) terhadap rakyatnya sama halnya dengan kedudukan wali terhadap anak yatim.³⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan ke-*maslahatan* sangat dituntut dalam konsepsi hukum Islam dengan syarat ke-*maslahatan* yang dimaksud adalah ke-*maslahatan* yang seutuhnya. Oleh karena itu faktor pertimbangan *maslahat* yang dijadikan kerangka acuan penetapan hak *khiyar* anak haruslah yang sesuai dengan kepentingan anak dan bukan kepentingan orang tua.

Lain dari pada itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur masalah *hadanah* lebih rinci dalam pasal 105 huruf (a) dan (b) sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak *hadanah* nya.³⁶

E. Nafkah dalam *hadanah*

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan *nafaqah* anak tersebut bersifat kontinyu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal

³⁵ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah*, hlm. 150.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, pasal 105 huruf (a) dan (b).

sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.³⁷ Ongkos pengasuhan sama halnya dengan ongkos menyusukan anak. Kedua ongkos tersebut termasuk bagian kewajiban memberi *nafaqah*, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Apabila suami istri masih terikat dengan tali perkawinan atau istri dalam masa 'iddah karena diceraikan oleh bapak si anak maka istrinya hanya mendapat *nafaqah* nya sebagai seorang istri atau *nafaqah* karena menjalani masa 'iddah. Sebagaimana firman Allah:

والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة
وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها
لا تضارّ والدّة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد
فصالاً عن تراضٍ مّنهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن اردتم
أن تسترضعوا أو لادكم فلا جناح عليكم إذا سلّمتم مآتيتكم بالمعروف
واتقوا الله واعلموا أنّ الله بما تعملون بصير³⁸

2. Dan apabila ibu telah menjalani masa 'iddahnya ia tidak berhak lagi menerima *nafaqah* dari bekas suaminya, karena itu ia mendapat ongkos susuan dari ayah anaknya, firman Allah:

فإن ارضعت لكم فأتوهن أجورهن³⁹

³⁷ Amir Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 294.

³⁸ Al-Baqarah(2): 233.

³⁹ At-Talaq (65): 6.

3. Apabila yang melaksanakan pengasuhan itu selain dari pada ibu, ia berhak mendapat ongkos hidup anak, karena ia terikat dengan tugas melaksanakan pengasuhan itu.

Dalam hal pengasuh enggan melaksanakan kewajibannya atau mau melaksanakan pengasuhan asal diberi ongkos yang wajar, sedangkan orang lain ada yang suka rela mengasuh anak itu tanpa ongkos. Maka pengasuhan anak dapat diserahkan kepada pengasuh yang suka rela itu.⁴⁰

F. *Hadana* menurut Hukum Islam di Indonesia

“Islamic Law” merupakan istilah yang digunakan oleh ahli hukum Barat atau istilah Indonesianya adalah “Hukum Islam”, sebagai terjemahan dari *asy-Syari’ah al-Islami*. Istilah *al-Hukm al-Islam* tidak dijumpai di dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah. Penggunaan yang ditemukan adalah kata *Syari’ah* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Adapun yang dimaksud dengan *syari’ah* adalah peraturan yang telah ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw untuk manusia yang mencakup tiga bidang, yaitu keyakinan, perbuatan, dan akhlak.⁴¹ Dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau

⁴⁰ Kamal Mukhtar, *Asas Hukum Islam*, hlm. 145.

⁴¹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

tingkah laku yang diakui oleh Negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.⁴²

Hukum Islam di Indonesia merupakan seperangkat peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam ke empat produk hukum Islam yaitu: *fiqh*, fatwa, keputusan Pengadilan dan Undang-Undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.⁴³ Dalam bahasa hukum keempat produk hukum Islam tersebut dikategorikan ke dalam sumber-sumber hukum formal, yaitu: Undang-undang (statute), Kebiasaan (costum), Keputusan-keputusan Hakim (Jurisprudentie), Traktat (treaty), Pendapat Sarjana Hukum (doktrin).⁴⁴

Hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah segala peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan *hadanah*, yaitu Intruksi Presiden (InPres) No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat beberapa pasal tentang pemeliharaan anak, dan untuk lebih jelasnya penyusun kemukakan pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

⁴² Ada beberapa definisi tentang hukum yang dikemukakan oleh beberapa sarjana ahli hukum, namun dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsure, yaitu: peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, peraturan bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Lihat, CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.39.

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 9.

⁴⁴ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu*, hlm. 46.

BAB XIV

PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 105

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula.
- d. Semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).

- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁴⁵

Kemudian, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, terdapat pula beberapa pasal tentang pemeliharaan anak, yaitu;

BAB VIII

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

BAB X

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum dewasa mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.⁴⁶

⁴⁵ Lihat Intruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab XIV Pasal 98, 105 dan 156.

⁴⁶ Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab VIII Pasal 41 dan Bab X Pasal 45 dan 47.

Demikian juga dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, terdapat beberapa pasal tentang pemeliharaan anak, yaitu;

BAB IV

Pasal 78

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.⁴⁷

Pasal 86

- 1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁸

Terbentuknya aturan-aturan hukum Islam yang ada dalam peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak lepas dari adanya pemikiran-pemikiran ulama yang termaktub dalam kitab-kitab fikih dengan kata lain mengacu pada ijthid ulama sebelumnya. Dengan tidak melihat satu mazhab saja artinya yang menjadi tolok ukur dalam hukum Islam di Indonesia adalah kesesuaian dengan nilai-nilai kultur di Indonesia.⁴⁹

⁴⁷ Lihat Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Bab IV Pasal 78.

⁴⁸ Pasal 86 ayat (1).

⁴⁹ Nilai-nilai kultur di Indonesia dapat ditemukan dalam pancasila, yang merupakan ideologi dari Negara Indonesia. Dalam pancasila terdapat nilai-nilai ke-Tuhanan, persatuan, kemanusiaan, dan keadilan yang dibingkai dengan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda namun tetap satu jua). Artinya adanya kultur yang saling menghormati antara satu dengan lainnya dalam beragama, adat istiadat, suku dan ras yang berbeda-beda.

BAB III

BIOGRAFI DAN PANDANGAN IMAM AN-NAWAWI/TENTANG HAK

HAD/ANAH KARENA ISTRI MURTAD

A. Biografi Singkat

1. Riwayat hidup Imam an-Nawawi

Nama lengkap beliau adalah Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Marri al-Khazami.¹ Dilahirkan di Nawa, Damaskus, pada bulan Muharram 631 H atau bertepatan dengan tanggal 22 Desember 1277 M. Seorang syekh Islam yang banyak menulis buku, ahli di bidang hadis, fiqh dan bahasa, dikenal sebagai *mujtahid* (ahli *ijtihad*) yang sibuk dengan kegiatan *muzakarah* (tukar pikiran), dikenal pula dengan sebutan al-Hafiz Muhyiddin an-Nawawi.²

Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di *katatib* (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia balig. Ayahandanya mendidik, mengajarnya, dan menumbuhkan kecintaan kepada ilmu sejak usia dini. Beliau mengkhatamkan Al Qur'an sebelum balig. Ketika Nawa, tempat kelahirannya tidak mencukupi kebutuhannya akan ilmu, maka ayahandanya membawanya ke Damaskus untuk menuntut ilmu, waktu itu beliau berusia 19 tahun. Dalam waktu

¹ *Ensiklopedi Islam*, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 1315.

² 'Abdurrahim al-Asnawi al-Shahir, *Tabaqat al-Syafi'iyyah* (Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1987), hlm. 225.

empat setengah bulan beliau hafal *Tanbih* oleh Syirazi, dan dalam waktu kurang dari setahun hafal *Rubu' Ibadat* dari kitab *muazzab*.³

Setiap hari beliau menelaah 12 pelajaran, yaitu dua pelajaran dalam *Al Wasit*, satu pelajaran dalam *Muazzab*, satu pelajaran dalam *Jam'u baina sahihain*, satu pelajaran dalam *Sahih Muslim*, satu pelajaran dalam *Luma'* oleh Ibnu Jinny, satu pelajaran dalam *Islahul Mantiq*, satu pelajaran dalam *tasrif*, satu pelajaran dalam *Usul Fiqh*, satu pelajaran dalam *Asma' Rijal*, dan satu pelajaran dalam *Ushuluddin*.⁴

Imam An-Nawawi adalah seorang yang zuhud, wara' dan bertaqwa. Beliau sederhana, qana'ah dan berwibawa. Beliau menggunakan banyak waktu beliau dalam ketaatan. Sering tidak tidur malam untuk ibadah atau menulis. Beliau juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk kepada para penguasa, dengan cara yang telah digariskan Islam.⁵ Beliau menulis surat berisi nasehat untuk pemerintah dengan bahasa yang halus sekali. Suatu ketika beliau dipanggil oleh raja azh-Zhahir Bebris untuk menandatangani sebuah fatwa. Datanglah beliau yang bertubuh kurus dan berpakaian sangat sederhana. Raja pun meremehkannya dan berkata: "Tandatangani fatwa ini!!" Beliau membacanya dan menolak untuk membubuhkan tanda tangan. Raja marah dan berkata: "Kenapa !?" Beliau menjawab: "Karena berisi kedhaliman yang nyata." Raja

³ *Ibid.*

⁴ Abi Bakr ibn Hidayatullah al-Husayni, *Tabaqat asy-Shafi'iyyah* (Dar al-Afaq al-Jadidah, 1971), hlm. 226.

⁵ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *Tabaqat al-Huffaz* (Dar al-Kutub al 'Ilmiyah : Dar al-qalam, 1994), hlm. 513.

semakin marah dan berkata: "Pecat ia dari semua jabatannya!" Para pembantu raja berkata: "Ia tidak punya jabatan sama sekali." Raja ingin membunuhnya tapi Allah menghalanginya. Raja ditanya: "Kenapa tidak engkau bunuh dia padahal sudah bersikap demikian kepada Tuan?" Raja pun menjawab: "Demi Allah, aku sangat segan padanya."⁶

Secara umum beliau termasuk *salafi* dan berpegang teguh pada manhaj ahlul hadits, tidak terjerumus dalam filsafat dan berusaha meneladani generasi awal umat dan menulis bantahan untuk *ahlul bid'ah* yang menyelisihi mereka. Namun beliau tidak ma'shum (terlepas dari kesalahan) dan jatuh dalam kesalahan yang banyak terjadi pada ulama-ulama di zaman beliau yaitu kesalahan dalam masalah sifat-sifat Allah SWT. Beliau kadang men-*ta'wil* dan kadang-kadang *tafwidh*.

Imam an-Nawawi meninggal dalam usia 45 tahun. Sebelum meninggal, ia sempat pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji beserta orang tuanya, menetap di Madinah selama 1,5 bulan, dan sempat berkunjung ke Baitul Maqdis (Yerusalem). Ia tidak menikah sampai akhir hayatnya.⁷

2. Latar belakang pendidikannya

Imam an-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H ia memulai *rihlah talabul 'ilmi*-nya ke Dimasyq dengan menghadiri *halaqah-halaqah* ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut.

⁶ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, alih bahasa Masturi Irham dan Asmu'I Taman (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 755-779.

⁷ *Ensiklopedi Islam*, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, hlm. 1316.

Pada mulanya ia mempelajari ilmu pengetahuan dari ulama-ulama terkemuka di desa tempat kelahirannya. Kemudian setelah umurnya menginjak dewasa, ayahnya merasa tidak cukup kalau anaknya belajar di dusun tempat kelahirannya itu. Maka pada 649 H, bersama ayahnya, Imam an-Nawawi berangkat ke Damaskus. Damaskus waktu itu tempat berkumpulnya ulama-ulama terkemuka, dan tempat kunjungan orang dari berbagai pelosok untuk mendalami ilmu-ilmu ke-Islaman. Di kota itu juga terdapat beberapa sekolah agama, dan ada yang mengatakan tidak kurang dari 300 buah sekolah tersebar di Damaskus waktu itu.⁸

Begitu Imam an-Nawawi sampai di Damaskus, ia langsung berhubungan dengan seorang alim terkenal, yaitu Syekh ‘Abdul Kafi ibnu ‘Abdul Malik ar-Rabi (wafat 698 H), dan dari mereka Imam an-Nawawi banyak belajar. Beberapa waktu kemudian, ia dikirim oleh gurunya itu ke sebuah lembaga pendidikan yang terkenal dengan *al-Madrasah ar-Rawhiyyah*, dan di situlah ia tinggal dan banyak belajar.⁹ Jadilah *talabul ilmi* sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri dua belas *halaqah* dalam sehari. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal. Ia pun mengungguli teman-temannya yang lain. Ia berkata: “Dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harakat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barakah dalam waktuku.”¹⁰

⁸ *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta : Djambatan, 1992), hlm. 735-736.

⁹ *Ibid.*, 736.

Pada tahun 651 H ia menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, kemudian ia pergi ke Madinah dan menetap disana selama satu setengah bulan lalu kembali ke Dimasyq. Pada tahun 665 H ia mengajar di *Darul Hadits Al-Asyafiyyah* (Dimasyq) dan menolak untuk mengambil gaji.¹¹

Beliau digelar Muhyiddin (yang menghidupkan agama), namun ia sendiri tidak senang diberi gelar ini. Ketidak-sukaan itu disebabkan rasa tawadhu' yang tumbuh pada diri Imam an-Nawawi, meskipun sebenarnya dia pantas diberi julukan tersebut karena dengan dia Allah menghidupkan sunnah, mematikan bid'ah, menyuruh melakukan perbuatan yang makruf mencegah perbuatan yang munkar dan memberikan manfaat kepada umat Islam dengan karya-karyanya.¹²

Al-Asnawi dalam *Tabaqat* menyatakan Imam an-Nawawi adalah pembersih, penjernih, dan penata *mazhab*. Dimana-mana ia disebut sebagai orang yang sangat tinggi kapasitas dan kadar keilmuannya.¹³

Banyak ilmu keislaman yang dikuasai oleh Imam an-Nawawi. Dalam bidang fikih ia belajar dari ulama-ulama terkemuka dari *mazhab Syafi'i*. Sebab itu Imam an-Nawawi terbilang sebagai seorang pembela *mazhab Syafi'i*.¹⁴

Di antara guru - gurunya dalam ilmu fiqh dan usulnya adalah Ishaq bin Ahmad bin 'Usman Al Magribi, 'Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad Al

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 1316.

¹¹ *Ibid.*

¹² Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, alih bahasa Masturi Irham dan Asmu'I Taman, hlm. 756-757.

¹³ 'Abdurrahim al-Asnawi al-Shahir, *Tabaqat al-Syafi'iyyah*, hlm. 226.

¹⁴ *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam Indonesia, hlm. 736.

Maqdisy, Sallar bin Hasan Al Irbily, ‘Umar bin Indar At Taflisy, ‘Abdurrahman bin Ibrahim Al Fazary .

Adapun guru - gurunya dalam bidang hadis adalah ‘Abdurrahman bin Salim Al Anbary, ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad Al Anshory Khalid bin Yusuf An Nabilisy, Ibrahim bin Isa Al Murady, Isma’il bin Ishaq At Tanukhy, dan ‘Abdurrahman bin’ Umar Al Maqdisy.

Adapun guru - gurunya dalam bidang *Nahwu* dan *Lughah* adalah Ahmad bin Salim Al Misry dan ‘Izzuddin Al Maliky.

Di antara murid muridnya adalah Sulaiman bin Hilal Al Ja’fary, Ahmad bin Farrah Al Isybily, Muhammad bin Ibrahim bin Jama’ah, ‘Ali bin Ibrahim Ibnu Athar, Syamsuddin bin Naqib, Syamsuddin bin Ja’wan dan yang lainnya.¹⁵

Salah seorang murid beliau As-Syeikh Abu Hasan bin Al-Athar pernah mendengar dari beliau bahwa beliau Imam Nawawi setiap harinya membaca 12 materi pelajaran dengan men-*syarah* dan men-*tashih* di hadapan guru-gurunya yaitu dua materi dari *kitab Al-Wasith (Fiqh)*, satu materi dari *kitab Al-Muhazzab (Fiqh)*, satu materi dari *kitab Al-Jam'u baina Sahihain* (Metodologi Hadits), satu materi dari *kitab Sahih Muslim* (Hadits), satu materi dari *kitab Al-Luma'* karya *Ibnu Jinni (Nahwu)*, satu materi tentang *Islahul Mantiq* (Etimologi), satu materi di bidang *Sorof*, satu materi di bidang *Usul Fiqh* (terkadang membaca *kitab Al-Luma'* karya *Abu Ishaq* atau terkadang membaca *kitab Al-Muntakhab* karya Fakhruddin Ar-Razy), satu materi di bidang *Asma'ul Rijal* (kitab yang

¹⁵ *Ensiklopedi Islam*, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, hlm. 1316.

menerangkan tentang perawi hadits), satu materi di bidang Teologi, dan 1 materi lagi di bidang *Nahwu*.

Abu Al-Atthar menyebutkan gurunya Imam Nawawi pernah bercerita kepadanya bahwa beliau tidak pernah mensia-siakan waktunya sekejap pun. Waktu beliau selalu habis untuk menuntut ilmu, bahkan di jalan pun beliau selalu membaca dan hal itu berlangsung selama 6 tahun.¹⁶

Beliau juga mengarang, mengajar dan memberikan nasehat-nasehat dalam hal kebaikan. Sehari semalam beliau hanya makan sekali pada akhir Isya' (menjelang waktu sahur), begitu juga dengan minum.¹⁷

Beliau selalu sibuk mengarang, menyebarkan ilmu, beribadah, berdzikir, berpuasa dan sabar akan kehidupannya yang serba pas-pasan, baik dalam hal sandang maupun pangan. Pakaian beliau pun terbuat dari kulit.¹⁸

3. Karya-karya Imam an-Nawawi

Sejak berusia 25 tahun hingga wafatnya, Imam an-Nawawi menulis sejumlah kitab, antara lain:

1. *Syarah* kitab hadis susunan al-Bagawi dan karya Daruqutni.
2. *al-Arba'in* (tentang hadis).
3. *al-Azkar* (tentang hadis zikir).
4. *al-Fatawa* (tentang fatwa fiqh).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Abi Bakr ibn Hidayatullah al-Husayni, *Tabaqat asy-Shafi'iyah*, hlm. 227.

¹⁸ *Ibid.*

5. *al-'Idah Fi al-Manasik* (tentang manasik haji).
6. *al-Irsyad* (tentang hadis).
7. *al-Isyarah ila al-Mubhamat* (tentang hadis-hadis yang diragukan).
8. *Khulasah Fi al-Hadis* (tentang hadis).
9. *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* (tentang kitab fiqh).
10. *al-Minhaj Fi Syarah Sahih Muslim* (tentang kitab hadis).
11. *Tahrir at-Tanbih* (tentang kitab hadis).
12. *Tahzib al-Asma' Wa al-Lugah* (tentang perawi hadis).
13. *at-Taqrib Wa at-Taisir Li Ma'rifah Sunan an-Nasyir an-Nazir* (tentang hadis).
14. *at-Tibyan Fi Adab Hamlah al-Qur'an* (tentang ilmu hadis).
15. *'Ulum al-Hadis* (tentang ilmu hadis).
16. *al-'Umdah Fi Tashih an-Niyyah* (tentang niat).¹⁹

Kitab-kitab ini dikenal secara luas termasuk oleh orang awam dan memberikan manfaat yang besar sekali untuk umat. Ini semua tidak lain karena keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam berjuang.

B. Metode Istinbat Hukum Imam an-Nawawi

Imam an-Nawawi merupakan ulama yang ber-*mazhab Syafi'iyah*. *Mazhab Syafi'iyah* didirikan oleh Imam asy-Syafi'I, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris ibn 'Abbas ibn 'Usman ibn Syafi'I ibn Syaib ibn Ubaid ibn

¹⁹ *Ensiklopedi Islam*, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, hlm. 1316.

Yasid ibn Hasyim ibn ‘Abdul Mutallib ibn ‘Abdul Manaf ibn Qusyiri ibn Kilab al-Qurisyi al-Makki.²⁰

Aliran keagamaan Imam asy-Syafi’i sama dengan Imam Mazhab yang lainnya (Abu Hanifah, Malik bin ‘Anas dan Ahmad ibn Hanbal) adalah termasuk golongan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah* dalam bidang furu’ terbagi menjadi dua aliran diantaranya adalah Ahl al-Hadis dan Ahl al-Ra’yi. Imam asy-Syafi’I termasuk dalam aliran Ahl al-Hadis. Imam asy-Syafi’I sebagai Imam Rihalah fi Talab al-Fiqh, pernah pergi ke *Hijaz* untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik dan pergi ke Iraq untuk menuntut ilmu kepada Muhammad ibn al-Hasan salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Karena itu, meskipun Imam asy-Syafi’I digolongkan sebagai orang yang beraliran Ahl al-Hadis, namun pengetahuannya tentang fiqh Ahl al-Ra’yi tentu akan memberi pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.

Di samping itu, pengetahuan Imam asy-Syafi’I tentang masalah sosial kemasyarakatan sangat luas. Beliau menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat desa (Badawi) dan menyaksikan pula kehidupan masyarakat yang sudah maju peradabannya pada saat pertama kali tinggal di Iraq dan Yaman. Beliau juga menyaksikan kehidupan masyarakat yang sudah sangat kompleks peradabannya, seperti yang terjadi di Iraq dan Mesir. Beliau juga menyaksikan kehidupan orang zuhud dan Ahl al-Hadis. Pengetahuan Imam asy-Syafi’I dalam bidang kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan yang bermacam-macam itu

²⁰ Huzaimah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta : Logos, 1997), hlm. 120.

memberikan bekal baginya dalam ijtihadnya pada masalah-masalah hukum yang beraneka ragam. Hal ini tentunya memberikan pengaruh dalam mazhabnya.

Menurut Musthafa as-Siba'iy bahwa Imam asy-Syafi'Ilah yang meletakkan dasar pertama tentang kaidah periwayatan hadis dan beliau pula yang mempertahankan as-Sunnah melebihi gurunya. Menurut Imam asy-Syafi'I, "apabila suatu hadis sudah shahih sanadnya dan mustahilnya (bersambung sanadnya) kepada Nabi saw, maka sudah wajib diamalkan tanpa harus dikaitkan dengan amalan Ahl al-Madinah sebagaimana disyaratkan Imam Malik dan tidak pula perlu ditentukan syarat yang terlalu banyak dalam penerimaan hadis", karena itu Imam asy-Syafi'I dijuluki sebagai Nashir as-Sunnah (penolong sunnah).

Imam asy-Syafi'I mempunyai pandangan yang dikenal dengan *Qaul al-Qadim* dan *Qaul al-Jadid*. *Qaul al-Qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama al-Hujjah, yang dicetuskan di Iraq. Sedangkan Qaul al-Jadidnya terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm*, yang dicetuskan di Mesir.

Adapun pegangan beliau dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Berikut ini, dikemukakan secara singkat pokok-pokok pikiran yang dirumuskan oleh Imam asy-Syafi'I mengenai keempat dalil tersebut.

a) Al-Qur'an

Imam asy-Syafi'I menegaskan bahwa al-Qur'an membawa petunjuk, menerangkan yang halal dan yang haram, menjanjikan balasan, surga bagi yang taat dan neraka bagi yang durhaka serta memberikan perbandingan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Al-Qur'an menurut Imam asy-Syafi'I, harus dipahami secara zahir selama tidak ada nas lain dari al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' yang

menunjukkan pada arti tersirat. Sebab perkara yang tidak jelas maksud hukumnya merupakan wewenang Allah untuk mengetahuinya.

b) As-Sunnah

Imam asy-Syafi'I memandang as-Sunnah berada dalam satu martabat, karena menurutnya sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadis Ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadis Mutawatir. Disamping itu, karena al-Qur'an dan as-Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan as-Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.

Dalam pelaksanaannya, Imam asy-Syafi'I menempuh cara, bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, beliau menggunakan hadis Mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadis Mutawatir, maka beliau menggunakan khabar ahad, jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zahir al-Qur'an atau sunnah secara berturut. Dengan teliti beliau mencoba untuk menemukan mukhassis dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Imam asy-Syafi'I walaupun berhujjah dengan hadis ahad, namun beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan hadis mutawatir sejalan yang *qat'I* subutnya. Imam asy-Syafi'I dalam menerima hadis ahad mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) Perawinya terpercaya. Beliau tidak menerima hadis dari orang yang tidak dipercaya.
- 2) Perawinya berakal, artinya memahami apa yang diriwayatkannya.
- 3) Perawinya *dabit* (kuat ingatannya).

4) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.

5) Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis.²¹

c) *Ijma'*

Imam asy-Syafi'I mengatakan bahwa *ijma* adalah *hujjah* dan beliau menempatkan *ijma'* sesudah al-Qur'an, as-Sunnah dan sebelum Qiyas. Imam asy-Syafi'I menerima *ijma'* sebagai *hujjah* dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Ijma' menurut pandangan Imam asy-Syafi'I adalah *Ijma'* ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan *ijma'* di suatu negeri saja dan bukan pula *ijma'* kaum tertentu saja. Namun Imam asy-Syafi'I mengakui bahwa *ijma'* sahabat merupakan *ijma'* yang paling kuat. Di samping itu, Imam asy-Syafi'I berteori bahwa tidak mungkin segenap masyarakat muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau juga menyadari bahwa dalam praktek tidak mungkin membentuk atau mengetahui kesepakatan seperti itu semenjak Islam meluas keluar dari batas-batas wilayah Madinah.

Ijma yang dipakai Imam asy-Syafi'I sebagai dalil hukum itu adalah *ijma'* yang disandarkan kepada nash atau landasan riwayat Rasulullah saw. Secara tegas beliau mengatakan, bahwa *ijma'* yang berstatus dalil hukum adalah *ijma'* sahabat.

Imam asy-Syafi'I hanya mengambil *ijma'* sarih sebagai dalil hukum dan menolak *ijma'* sukuti menjadi dalil hukum. Alasan beliau menerima *ijma'* sarih, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari seorang

²¹ Huzaimah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 128-129.

mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Sementara alasan menolak ijma' sukuti, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.

d) Qiyas

Imam asy-Syafi'I menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' dalam menetapkan hukum. Imam asy-Syafi'I adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad namun belum membuat rumusan kepada asas-asasnya. Bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru.

Dari sinilah Imam asy-Syafi'I tampil ke depan memilih metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologisnya dalam bentuk kaidah rasional namun praktis. Untuk itu beliau pantas diakui dengan penuh penghargaan sebagai peletak pertama metodologi pemahaman hukum dalam Islam.

Sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam asy-Syafi'I mendasarkan pada al-Qur'an surat *an-Nisa'* ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٢٢

Imam asy-Syafi'I menjelaskan bahwa maksud "kembali kepada Allah dan Rasul-Nya" itu adalah diqiyaskan kepada salah satu dari al-Qur'an atau as-Sunnah. Selain berdasarkan al-Qur'an, Imam asy-Syafi'I juga berdasarkan kepada as-Sunnah dalam menetapkan qiyas sebagai hujjah, yaitu hadis tentang dialog Rasul saw dengan sahabat.

كَيْفَ تَقْضُ إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءُ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ, قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ, قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ, قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ اللَّهِ, قَالَ: أَجْهَدُ رَأْسَ وَلَا أَلُو.

٢٣

Kata *ijtihad* dalam hadis di atas merupakan suatu usaha maksimal yang dilakukan mujtahid dalam rangka menetapkan hukum suatu kejadian, yang dalam istilah ahli usul al-fiqh di sebut *ijtihad*. Jadi ungkapan *ijtihad* dalam hadis tersebut adalah termasuk cara menetapkan hukum dengan qiyas. Bahkan Imam asy-Syafi'I memberikan konotasi yang sama antara *ijtihad* dengan qiyas.²⁴

²² An-Nisa (4) : 59.

²³ Ibnu Arabi, Ahkam al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 130-131.

²⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 130-131.

e) Metode *Istidlal* lainnya.

1. *Al-Istishab*, teori ini menurut Caulson juga diamalkan oleh Imam asy-Syafi'i bahkan dinilai lebih utama dari teori *Istihsan* dan *al-Maslahah al-Mursalah* yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. *Al-Maslahah al-Mursalah*, teori ini merupakan istilah bandingan dari teori *al-Maslahah al-Mursalah* yang diamalkan oleh Imam Malik dan ulama Madinah.
2. *Al-'Adah*. Teori ini merupakan istilah '*urf*' *amali* yang merupakan bagian dari '*urf*', di samping '*urf qauli*' dalam pandangan Imam asy-Syafi'i.
3. *Az-'Azriah*. Teori ini merupakan bandingan dari teori *sadd az-zari'ah* yang diamalkan oleh selain Imam asy-Syafi'i.
4. Qaul sahabi. Menurut satu riwayat juga diamalkan oleh Imam asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid*-nya.

C. Pandangan Imam an-Nawawi tentang Hak Hadanah karena Isteri *Murtad* dalam *Kitab Majmu' Syarh al-Muhazzab*

Tanggung jawab memelihara anak bagi orang tua tidak hanya sebatas dalam keluarga yang hidup rukun saja, tetapi juga ketika hubungan perkawinan mengalami kegagalan karena terjadi perceraian, tanggung jawab itu masih tetap ada. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dikenal dengan istilah *hadanah*. Dalam hal ini Imam an-Nawawi banyak berpendapat mengenai *hadanah*.

Dari segi bahasa, kata حضانه merupakan derifasi dari kata حضن yang berarti sesuatu yang di bawah ketiak sampai pinggul. Namun menurut satu

pendapat, kata tersebut berarti dada dan kedua lengan atas. Kata tersebut dijamakkan dengan kata أحضان.. Kemudian seseorang yang merawat seorang anak kecil disebut حاضنة, Sedangkan kata حضانة dengan harakat fathah berarti melakukan proses perawatan anak.²⁵

Jika suami isteri berpisah sedangkan mereka memiliki seorang anak yang masih kecil, yang belum *mumayyiz*, yaitu seorang anak yang berusia kurang dari tujuh tahun, maka anak tersebut wajib diasuh.²⁶ Dalam hal ini ibulah yang lebih berhak untuk memelihara anaknya. Akan tetapi bila ibu dari anak tersebut menikah maka ia tidak berhak melakukan hadanah. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat ‘Abdullah bin al-Ash, bahwasannya:²⁷

ان امرأة قالت: يا رسول الله, انّ ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له ثقاء فزعم ابوه أنه أحقّ مني فقال: أنت أحقّ به مالم تنكحي²⁸

Namun jika anak itu telah *tamyiz* (usia 7-8 tahun) dan berakal. Ia diberi hak pilih untuk ikut salah satu dari keduanya. Bila ia memilih ikut ibunya maka ayah wajib memberi nafkah dan ayah tidak boleh melarang ibu untuk mendidiknya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan. Hal ini didasarkan pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, menyatakan:²⁹

²⁵ An-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazzab* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), XVII : 163-164.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 161.

²⁷ *Ibid*, hlm.162.

²⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990),II: 263, Hadis nomor 2276, “Kitab at-Talaq bab man ahaqqa bi al-Walad. Hadis sahih dari ‘Abdullah bin Umar.

²⁹ An-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, hlm.180-181.

أن امرأة قالت يا رسول الله ان زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعتني وسقاني من
بئر ابي عتبة فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام هذا أبوك وهذا
أمك فخذ بيد ايهما شئت فأخذ بيد امه فانطلقت به³⁰

Sedang bila ia memilih ikut ayahnya, maka ayah tidak boleh melarang anak mengunjungi ibunya dan juga tidak boleh menghalangi ibunya mengunjungi anaknya. Apabila anak itu lumpuh maka tidak ada hak khiyar baginya untuk selamanya. Tetapi secara langsung hak *hadanah* nya dimiliki ibunya.³¹

Adapun bila terjadi pertentangan antara ayah dan ibu si anak dalam masalah musafir, seperti ibu berkata: “bepergian (*musafir*) itu menyibukkan untuk menjaga ke-*maslahatan* dan kebutuhan si anak, sehingga tidak akan terpenuhi upaya pemeliharaan anak, maka aku lebih berhak atasnya”, atau ayah berkata: “aku bepergian untuk pindah dan menetap, maka aku lebih berhak atasnya”. Dalam hal ini, yang dimenangkan adalah ayah, karena lebih mengetahui maksud musafirnya.³² Sedangkan dalam riwayat lain, Imam Abu Hanifah menjelaskan jika ibu pindah ke suatu daerah (masih dalam negeri), maka yang berhak adalah ayah. Sedang bila pindah ke negeri (kota) lain, ibu yang berhak karena di kota lebih memungkinkan untuk mendidik anak.³³

³⁰ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), I: 739, hadis nomor 2351, “Kitab al-Ahkam Bab Takhyiri Sabiyyi Baina Abawaini,” hadis sahih dari Abu Hurairah.

³¹ An-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, hlm. 181.

³² *Ibid.*, hlm. 184.

³³ *Ibid.*, hlm.183.

Dalam hal pengutamaan kerabat pihak ibu dari kerabat pihak ayah ini, Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa apabila ayah ada bersama saudara perempuan dan *al-Khalah*, terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama, mengatakan bahwa ayah anak itu lebih berhak memeliharanya dari keduanya, ini didasarkan pada *zahir nass*, karena ayah itu adalah *waladah* dan ahli warisnya, sehingga harus didahulukan dari keduanya. Pendapat kedua dikemukakan oleh Abu Sa'id al-Astahari, mengatakan bahwa kedua perempuan itu lebih berhak untuk memelihara anak itu dari ayah, karena mereka berdua adalah ahli *hadanah* dan dapat mendidik, serta merupakan kerabat dari pihak ibu yang harus lebih didahulukan dari kerabat ayah.³⁴

Adapun pihak-pihak yang mempunyai hak untuk memelihara anak terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok perempuan dan kelompok laki-laki, yang perinciannya adalah:

Kelompok perempuan terdiri dari:

Ibu, ibu dari ibu, nenek dari ibu terus ke atas, ibu dari bapak terus ke atas, saudara perempuan seayah seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, *al-Khalah* (saudara perempuan ibu) dan *al-'ammah* (saudara perempuan ayah).³⁵

Kelompok laki-laki terdiri dari:

Ayah, ayah dari ayah, kakek dari ayah terus ke atas, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu,

³⁴ *Ibid.*, hlm. 172.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 165.

anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, ‘*amm* seayah, anak laki-laki dari ‘*amm* seayah seibu dan anak laki-laki dari ‘*amm* seayah.³⁶

Meskipun kedudukan ibu dari ibu tersebut lebih utama dari ayah dalam pemeliharaan anak-anaknya, tetapi bila ibu tidak menginginkan anaknya diasuh oleh ibu dari ibu itu, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat yang berbeda. Pertama, pendapat Ibn al-Haddad: hak *hadanah* menjadi hak ayah dan tidak dapat ke tangan ibu dari ibu, karena haknya hilang dengan adanya ibu dari anak yang bersangkutan. Seperti halnya masalah wali yang menolak menikahkan anak perempuannya (*wali ‘adal*), hak walinya tidak dapat pindah ke tangan wali-wali lainnya. Kedua, pendapat Abu Tayyib dan Ibn Sibag: ibu dari ibu itu lebih berhak mengasuh anak itu. Meskipun ibu anak tersebut melarangnya dan ayah tidak berhak mengasuhnya. Seperti halnya dalam masalah ibu yang fasiq, gila atau mati. Masalah ini tidak dapat disamakan dengan masalah wali ‘adal yang kedudukan perwaliannya dapat digantikan oleh wali hakim.³⁷

Islam sangat menghargai ibu dalam hal pengasuhan anak. Tetapi lain masalah apabila isteri atau ibu dari anak yang di asuhnya itu *murtad* atau keluar dari agama Islam. Dalam hal ini Imam an-Nawawi berpendapat bahwa jika salah satu dari orang tuanya muslim dan anaknya juga muslim, maka hak asuh tidak diberikan kepada orang tua yang kafir.³⁸ Artinya, seorang ibu yang kafir (baik murtad maupun beda agama) tidak berhak melakukan *hadanah* terhadap orang

³⁶ *Ibid.*, hlm. 170.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 173.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 165.

Islam, demikian juga terhadap anak-anaknya. Karena ditakutkan ia akan mempengaruhi agamanya, dan ini merupakan dampak negatif yang paling besar.³⁹

Adapun orang-orang yang berhak menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil mestilah mempunyai kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan tersebut memerlukan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini *Imam an-Nawawi* mensyaratkan beberapa hal bagi pelaku *hadanah*, yaitu:

1. Merdeka⁴⁰
2. Tidak fasiq⁴¹
3. Islam⁴²
4. Berakal sehat⁴³
5. Menetap di kota atau negara anak yang diasuh⁴⁴
6. Jika pelaku *hadanah* itu ibunya, maka disyaratkan belum menikah dengan laki-laki lain.⁴⁵

Dari syarat-syarat tersebut jelas bahwa Imam an-Nawawi dengan tegas mensyaratkan Islam bagi pelaku *hadanah*. Dengan demikian seorang ibu yang

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 167.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, hlm. 165.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 183.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 166.

kafir (baik *murtad* maupun beda agama) tidak berhak melakukan *hadanah* terhadap anak yang beragama Islam.

Imam an-Nawawi dalam ber-*ijtihad* mengenai tidak adanya hak *hadanah* karena isteri atau ibu yang *murtad* terhadap anak yang beragama Islam, ber-*hujjah* dengan dalil yang lebih umum, yaitu firman Allah yang berbunyi:

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا⁴⁶

Tujuan syara' dalam pelaksanaan *hadanah* adalah untuk ke-*maslahatan* anak, termasuk ke-*maslahatan* di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, jika seorang anak Islam diserahkan kepada pelaku *hadanah* yang bukan Islam, maka hal itu di anggap kurang memperhatikan ke-*maslahatan* anak di akhirat nanti.⁴⁷ Sebagai wujud pemeliharaan tersebut adalah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Hal itu dapat diberikan dengan memberikan bekal pendidikan agama.

⁴⁶ an-Nisa' (4): 141.

⁴⁷ an-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, hlm. 165.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PANDANGAN IMAM AN-NAWAWI/TENTANG
HAK ~~HADANAH~~KARENA ISTERI *MURTAD*

A. Analisis *Istinbat* Imam an-Nawawi tentang Hak ~~Hadanah~~ karena istri *Murtad*.

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun manusia dan alam. Hukum Islam yang universal ini memberikan petunjuk bagi manusia untuk melaksanakan apa yang harus dilakukan oleh manusia dan meninggalkan apa yang harus ditinggalkan melalui al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagai sumber hukum Islam yang pertama.¹ Akan tetapi, meskipun petunjuk bagi manusia itu sudah lengkap dan sesuai dengan keadaan zaman dan waktu, tidak semua permasalahan dijelaskan secara mendalam dan terperinci oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, manusia melakukan *ijtihad* dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan as-Sunnah terhadap permasalahan yang tidak ada nas hukumnya secara qat'i.² *Ijtihad* yang dimaksud adalah adanya daya upaya dan kesungguhan secara optimal yang dilakukan oleh seorang *mujtahid* (perumus hukum) dalam usaha merumuskan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia.³ Hasil rumusan-rumusan interpretasi ulama itu kemudian dikenal

¹ Kamal Muchtar, dkk, *Usul Fiqh* (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm: 63.

² Asmuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hlm: 2.

dengan istilah *fiqh*, yang tentunya sangat erat kaitannya dengan setting sosial di mana rumusan itu muncul dan tidak menutup kemungkinan adanya intervensi yang berlalu subyektif dari perumus hukum (*mujtahid*) yang tidak mendekatkan ke-*maslahatan*. Sehingga menimbulkan suatu keraguan terhadap label hukum yang telah ditetapkan. Dapat pula sesuatu yang dianggap *maslahah* pada suatu tempat dan waktu tertentu tidak demikian dengan yang lain.

Islam sangat menghargai ibu dalam hal pengasuhan anak. Tetapi lain masalah apabila isteri atau ibu dari anak yang diasuhnya itu *murtad* atau keluar dari agama Islam. Dalam permasalahan ini Imam an-Nawawi dalam ber-*ijtihad* mengenai hak *hadanah* karena isteri *murtad* atau keluar dari agama Islam, ber-*hujjah* dengan dalil yang lebih umum, yaitu firman Allah yang berbunyi:

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا⁴

Maksud ayat tersebut di atas bahwa orang Islam tidak boleh memberi jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan orang Islam. Ketentuan dalam ayat tersebut bersifat umum, dalam hal ini Imam an-Nawawi memasukkan persoalan *hadanah* termasuk dalam salah satu jalan yang dapat digunakan orang kafir untuk memusnahkan orang Islam, karena *hadanah* merupakan masalah perwalian. Allah telah melarang orang Islam untuk menjadikan orang kafir sebagai wali, dalam hal ini pun termasuk isteri atau ibu dari anak yang diasuhnya itu *murtad*, sebagaimana dalam firman-Nya:

³ Abd Salam Arief, *Pembaruan Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, cet. ke- 1 (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 20.

⁴ an-Nisa' (4): 141.

لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم ثقة ويخدركم الله نفسه وإلى الله المصير⁵

Berdasarkan ayat tersebut bahwa orang-orang mukmin jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai kekasihnya, yaitu menjadikan hubungan perwalian baik dalam hal perkawinan ataupun saling mewariskan. Kata أولياء dalam ayat ini merupakan jamak dari kata وليّ yang berarti menolong atau yang mengurus perkara orang lain.⁶ Dalam hal ini al-Ragih juga berpendapat, sebagaimana dikutip oleh as-Sabuni, wali adalah setiap orang yang mengurus urusan orang lain. Sebagaimana kata wali dalam surat al-Baqarah (2): 257, sebagai berikut:⁷

الله وليّ الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور⁸

Dengan demikian, pelaku *hadanah* termasuk wali bagi anak yang di asuh karena dalam *hadanah* terkandung pemeliharaan dan pelayanan terhadap anak, sehingga masih memerlukan orang lain untuk mengurusnya, yaitu oleh pelaku *hadanah*.

Bahwa ada juga pendapat lain yang semisal dengan pendapat Imam an-Nawawi tentang hak *hadanah* karena isteri *murtad*, yaitu Al-Jassas yang berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan bahwa orang kafir dilarang untuk

⁵ ali-Imran (3): 28.

⁶ *Kamus al-Munawir*, Ahmad Warson Munawir (Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), hlm. 1690.

⁷ Muhammad Ali as-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan; Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (Makkah : t.n.p, t.t), I: 397.

⁸ al-Baqarah (2): 257.

menjadi wali orang Islam, demikian juga jika orang kafir itu mempunyai anak yang Islam- karena Islamnya salah satu orang tua- maka dia tidak berhak menjadi wali baik dalam harta, perkawinan maupun yang lainnya. Ini dipertegas pula oleh tidak adanya *diyat* seorang *zimmi*, karena tindak kejahatannya terhadap orang Islam, begitu pula sebaliknya, orang Islam tidak dikenakan *diyat* karena tindak kejahatannya terhadap orang *zimmi*. Adapun ayat-ayat lain yang semakna dengan ayat di atas banyak sekali. Ada yang khusus ditujukan kepada ahli kitab dan ada yang khusus ditujukan kepada orang musyrik. Ayat-ayat tersebut antara lain: *al-Maidah* (5): 51 dan 57, *al-Mumtahanah* (60): 1, *al-Mujadalah* (58): 22 dan *ali-Imran* (3): 118.⁹

Di samping itu, anak merupakan karunia dan amanat yang dititipkan Allah kepada manusia yang wajib dipelihara, dijaga dan dibina. Sebagai wujud pemeliharaan tersebut adalah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Hal itu dapat diberikan dengan memberikan bekal pendidikan agama. Sebagaimana perintah Allah dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُوا دَهَا النَّاسِ وَالْحَجَارَةَ¹⁰

Dalam mengasuh anak, Allah memerintahkan kepada hambaNya untuk tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah karena anak merupakan generasi yang sudah selayaknya diperhatikan dan diperlakukan secara wajar, yang harus dijaga baik secara fisik maupun secara mental. Maka dalam hal ini, Allah

⁹ Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), II: 11.

¹⁰ at-Tahrim (66): 6.

telah memberikan prinsip-prinsip dasarnya, yaitu dalam Q.S. *an-Nisa'* (4): 9, yang berbunyi:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم, فليتقوا الله وليقولوا
قولا سديدا¹¹

Demikian juga dalam hal mendidik anak hendaknya diperhatikan perintah-perintah Allah, seperti dalam Q.S. *an-Nisa'* (4): 36, yang berbunyi:¹²

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسا نا وبّذى القربى واليتيمى
والمساكين والجاردى القربى والجارالجنب والصّا حب بالجنب وابن السبيل
وما ملكت ايمانكم انّ الله لا يحبّ من كان مختالا فخورا¹³

Maksud dari ayat tersebut adalah perintah agar menyembah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukanNya dengan sesuatu apapun serta memerintahkan untuk berbuat baik kepada ayah, ibu, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan jauh, teman sejawat, *ibnu sabil*, serta hamba sahaya. Sebab Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.¹⁴ Selain itu, Allah telah mengabadikan Luqman al-Hakim untuk dijadikan teladan yang baik, yaitu sistem pendidikan Luqman yang terdapat dalam surat Luqman (31) : 12 yang berbunyi:

¹¹ *an-Nisa'* (4): 9.

¹² Marsekan Fatawi, dkk, *Tafsir Syari'ah*, cet. ke- 1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 134.

¹³ *an-Nisa'* (4): 36.

¹⁴ Marsekan Fatawi, dkk, *Tafsir Syari'ah*, hlm. 134.

واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يَبْنِيْ لَا تَشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ¹⁵

Dalam ayat di atas jelas bahwa Luqman al-Hakim lebih mendahulukan pendidikan ke-tauhidan daripada yang lain. Karena menurutnya menyekutukan Allah merupakan perbuatan zalim.

Selain itu, *hadanah* dimaksudkan untuk ke-*maslahatan* anak, karena Jika anak berada di bawah asuhan orang kafir, dikhawatirkan anak tersebut akan mengikuti atau terpengaruh oleh agama orang yang mengasuhnya. Selain itu, pada usia dini seorang anak baru menerima pendidikan dari orang yang mengasuh dan dari dalam lingkungan keluarganya. Di tangan merekalah masa depan seorang anak. Hal ini sesuai dengan hadis nabi sebagai berikut:

ما من مولود الا يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه , كما تنتج البهيمة جمعاء , هل تحسون فيها من جدعاء . "ثمّ يقول أبوهريرة وارقوا
 "ان شئتم فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله " الآية¹⁶

Bahwa masa *hadanah* adalah masa pertama kali anak mendapat kasih sayang, perhatian dan pendidikan dari orang tuanya. Dalam hal ini, Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa *hadanah* merupakan awal dari segala bentuk perwalian terhadap anak.¹⁷ Pada masa ini, seorang anak belum mampu mengurus dan menjaga keperluannya sendiri, belum mampu menghindarkan diri dari sesuatu

¹⁵ Luqman (31): 13.

¹⁶ Abu al-Husain ibn Hajjaj Muslim, *Sahih Muslim*, (t.t.p.: al-Qan'ah, t.t), II: 458, hadis nomor 1380, "Kitab al-Qadr," "Bab Ma'na Kullu Mauludin Yuladu 'ala Fitrah wa Hukum Mauti atfal al-Kuffar wa Atfal al-Muslim," hadis sahih dari Abu Hurairah.

¹⁷ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami*, cet.ke- 1 (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1956), hlm. 391.

yang membahayakan dan belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab orang tua atau pengasuhnya untuk mengasuh dan mendidiknya dengan baik. Pada masa inilah orang tua atau orang yang mengasuhnya seperti dihadapkan pada sebuah tabung yang sangat berharga yang harus diisi dengan sesuatu yang berharga pula. Jika diisi dengan kebaikan maka hasilnya akan baik dan jika diisi dengan keburukan maka hasilnya akan buruk pula. Karena itulah kekhawatiran bahwa anak akan cenderung kepada kekufuran jika berada di bawah hadanah orang kafir adalah sangat beralasan. Karena ditakutkan anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan tradisi agamanya, sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya tersebut. Lain dari itu, dikhawatirkan anak akan tumbuh dan berkembang dalam suasana yang tidak kondusif untuk pengenalan nilai-nilai agama bagi anak. Sedangkan seorang anak kecil cenderung meniru akan apa yang dilihatnya. Ketika melihat ayah atau kerabat yang ada di lingkungannya merokok, mereka akan meniru gaya tersebut. Ketika melihat ayah, ibu atau orang di lingkungan keluarganya melaksanakan shalat, maka mereka akan mengikuti gerakan-gerakan shalat tersebut meskipun sekedar menirunya. Hal itu akan membentuk jiwanya dan akan berpengaruh terhadap masa depan agamanya, terlepas dari takdir Allah mengenai agama yang akan dianut oleh si anak.

Jadi, *hadanah* meliputi 2 hal pokok yaitu dalam hal perawatan dan pendidikan.¹⁸ Perawatan masuk dalam hal fisik, sedangkan pendidikan masuk

¹⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial Dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhwah*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 272.

dalam psikis anak termasuk dalam hal ini agama anak tersebut. Sehingga pada intinya *hadanah* adalah menjaga jasmani dan rohaninya.

Dengan melihat *hujjah* yang digunakan Imam an-Nawawi dalam hal hak *hadanah* karena isteri *murtad*, maka penyusun berkesimpulan bahwa untuk menutup kebolehan *hadanah* bagi isteri *murtad* ini, Imam an-Nawawi menggunakan metode *ijtihad sadd az-zari'ah*.

Sadd az-zari'ah menurut bahasa, *sadd* artinya menutup sedangkan *zari'ah* yang artinya jalan. Jadi *sadd az-zari'ah* artinya menutup jalan. Sedang menurut istilah adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan atau bahaya. Tegasnya *sadd az-zari'ah* ialah menghindarkan sesuatu perbuatan yang tidak dilarang oleh syara', tetapi sebenarnya perbuatan itu dapat mendatangkan kerusakan atau bahaya.¹⁹ Menghindari *mafsadat* itu harus didahulukan daripada menarik *maslahat*. Lebih baik menghindari *mafsadat* dengan tidak memberikan hak *hadanah* kepada isteri *murtad*. Apalagi *mafsadat* di sini berkaitan dengan hal yang paling esensi bagi manusia, yaitu menjaga agama. Walaupun bukan tidak ada *maslahat* -nya sama sekali apabila anak diasuh dengan ibu yang *murtad*, yaitu dari segi jasmaninya, tetapi *mafsadat* di sini lebih besar dari *maslahat* nya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح²⁰

¹⁹ Moh. Rifa'I, *Usul Fiqh* (Bandung : Al-Ma'arif, 1970), hlm. 122.

²⁰ Asjmuni. A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

Dalam prakteknya, teori *sadd az-zari'ah* yang bertitik tolak pada *ke-maslahatan* adalah representasi dari *Maqasid asy-Syari'ah*, yakni tujuan syar'I menetapkan hukum. Berdasarkan urutannya, menjaga agama merupakan hal yang paling utama dalam *Maqasid asy-Syari'ah*. Sedangkan akibat yang dimungkinkan terjadi apabila hak *hadanah* diserahkan kepada isteri yang *murtad* adalah ditakutkan anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan tradisi agamanya, sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya tersebut. Atas dasar ini, maka teori *sadd az-zari'ah* ini kemudian mencegah dilakukannya *hadanah* kepada isteri yang *murtad*, setelah melihat akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari *hadanah* ini.

Selanjutnya, jika melihat kembali pandangan Imam an-Nawawi yang melarang seorang ibu *murtad* melakukan *hadanah* karena khawatir akan mempengaruhi agama anak, apabila dipandang dari kaca mata *sadd az-zari'ah*, pandangan Imam an-Nawawi terhadap pelarangan bagi isteri *murtad* dalam melakukan *hadanah* ini dapatlah dibenarkan, karena terdapat *madarrah* dan *mafsadah* di dalamnya, bila dikaitkan dengan keberadaannya yang mengancam pemeliharaan aspek agama yang merupakan unsur *masalahah*, maka memang selayaknya ditetapkan hukum terhadap hak *hadanah* karena isteri *murtad* tersebut dengan metode yang bersifat pencegahan, yaitu metode *sadd az-zari'ah*. Konsekwensi hukum yang dimunculkan dari *ijtihad* metode ini adalah, bahwa hukum yang ditetapkan berupa haram atau makruh.

Dalam terminologi syara', haram ialah tuntutan tegas syar'I untuk ditinggalkan secara pasti. Dalam hal ini pelakunya akan menanggung siksa karena

berdosa.²¹ Haram dapat dibagi menjadi *haram li zatih* dan *haram li gairih*. *Haram li zatih* ditetapkan apabila keharaman terkait dengan esensi perbuatan haram itu sendiri, sedangkan *haram li gairih* ditetapkan apabila terkait dengan sesuatu yang diluar esensi yang diharamkan, tetapi berbentuk ke-*mafsadatan*.²²

Ke-*haraman li zatih* merupakan keharaman langsung dan sejak semula memang ditentukan bahwa hal itu haram,²³ sedangkan ke-*haraman li gairih* bermula dari sesuatu yang pada mulanya disyari'atkan tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat *madarrah* bagi manusia, sehingga keharamannya adalah disebabkan adanya *madarrah* tersebut. Terhadap perbuatan *haram li gairih*, ulama Hanafiyah menetapkan hukum *fasid*, sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah batal.²⁴

Konsep makruh, dalam terminologi syara', didefinisikan sebagai perintah syar'I kepada mukallaf agar tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan larangan yang tidak pasti. Dalam hal ini, pelakunya tidak menanggung siksa karena dosa, melainkan tidak disukai oleh asy-syar'I dan kadang-kadang tercela.²⁵

Oleh karena itu, dengan melihat dan mempertimbangkan segala dampaknya, maka menurut penyusun, pandangan Imam an-Nawawi terhadap hak *hadanah* karena isteri *murtad* ini dikategorikan dalam perbuatan yang mengarah

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Dar-al Qalam, 1398 H/ 1978 M), hlm. 3 dan 5.

²² Nasrun Haroen, *Usul al-Fiqh*, cet. ke- 1 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1996), hlm. 243.

²³ *Ibid.*, hlm. 244.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 244-245.

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, hlm. 114-137.

ke arah yang dapat mendatangkan ke-*mafsadatan*, dengan menempatkannya pada kondisi tidak terpeliharanya aspek agama sebagaimana mestinya, maka penetapan hukum haram merupakan hal yang wajar dan bisa diterima, dengan catatan bahwa yang di maksud haram di sini adalah haram dalam konteks *haram li gairih*, atau lebih tepatnya, *haram li Saad az-Zari'ah*.

Sesuai dengan batasannya, ke-*haraman li sadd az-zari'ah* ini dapat diperbolehkan untuk dilakukan manakala timbul keperluan atau kebutuhan yang lebih penting, yang tidak terlepas dari pemeliharaan unsur agama, jiwa dan akal yang merupakan aspek *maslahah*.

B. Analisis Relevansi Pandangan Imam an-Nawawi dengan Hukum Islam di Indonesia.

Hukum Islam merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat muslim Indonesia dan berdampingan dengan hukum-hukum lain, yang dalam perjalanan panjang sejarah politik hukum, berbagai istilah, konsep dan doktrin hukum Islam telah mengalami fluktuasi dan perkembangan dari masa ke masa.²⁶

Dalam perkembangan berikutnya, hukum Islam harus berhadapan dengan realitas tuntutan umat Islam sebagai subyek dan sekaligus obyek hukum tersebut. Bahkan dalam bentuknya yang paling ekstrim hukum Islam menghadapi dilema. Keampuannya sangat tergantung pada kemampuannya merespon tuntutan perkembangan tersebut.²⁷

²⁶ Moh. Mahfud MD (ed), *Peradilan Agama dan Kopilasi Hukum Islam dalam Tatahan Hukum Indonesia* (Yogyakarta : UII Press, 1993), hlm. 6-10.

Perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini terasa menggelitik pemikiran hukum Islam dalam skala yang cukup kompleks. Hal itu merupakan tuntutan ijtihad sebagai upaya menggali dan menemukan hukum, secara kreatif dan selektif yang semakin diperlukan dalam menghadapi masalah-masalah baru, tanpa harus kehilangan jati diri.²⁸ Termasuk dalam persoalan yang memerlukan ijtihad adalah kasus hak hadanah karena isteri murtad.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata ‘relevansi’ berasal dari kata ‘relevan; artinya kait-mengait, bersangkutan-paut, atau berguna secara langsung.²⁹ Penggunaan kata relevan di sini dimaksudkan mencari sangkut paut dan berguna langsung serta kaitannya dengan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah segala peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan *hadanah*, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dalam sejarahnya, terbentuknya aturan-aturan hukum Islam yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak lepas dari adanya pemikiran pemikiran ulama yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh dengan kata lain mengacu pada *ijtihad* ulama sebelumnya. Dengan tidak melihat satu *mazhab*

²⁷ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy Of Islamic Law And The Orientalists* (Delhi: Markazi Maktabah Islami, 1985), hlm. vii.

²⁸ Sidik Tono, “Penafsiran Hukum dalam Proses Perubahan sosial (Sebuah Kajian Perspektif Metodologi Hukum Islam)”, *Al-Mawarid*, Februari 1999, edisi VII, kolom 1, hlm. 57.

²⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka: 1994), hlm. 830.

saja artinya yang menjadi tolok ukur dalam hukum Islam di Indonesia adalah kesesuaian dengan nilai-nilai kultur di Indonesia.³⁰

Dapat diterimanya pandangan *mazhab Syafi'i* di Indonesia dapat dibuktikan dengan melihat dari awal proses pembentukan peraturan hukum Islam di Indonesia, dimana kitab-kitab *mazhab Syafi'i* dijadikan salah satu acuan dalam mengambil keputusan dalam yurisprudensi hakim di Peradilan Agama, yaitu berdasarkan surat edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1985 sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. Dalam surat edaran tersebut menjelaskan suatu pedoman bagi hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah dalam memeriksa dan memutuskan dengan menggunakan kitab-kitab yang telah ditentukan yang salah satunya dari kitab tersebut ber-*mazhab Syafi'i*.³¹

³⁰ Nilai-nilai kultur di Indonesia dapat ditemukan dalam Pancasila, yang merupakan ideologi dari negara Indonesia. Dalam Pancasila terdapat nilai-nilai ke-Tuhanan, persatuan, kemanusiaan, dan keadilan yang dibingkai dengan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda namun tetap satu jua). Artinya, adanya kultur yang saling menghormati antara satu dengan lainnya dalam beragama, adat istiadat, suku dan ras yang berbeda-beda.

³¹ Kitab-kitab fiqh standar yang dibakukan melalui surat edaran biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1985 sebagai tindak lanjut P.P No. 45 tahun 1957 kepada para hakim PA/ Mahkamah Syari'ah untuk dipedomani, ditambah kitab-kitab modern yang semuanya berjumlah 38 buah. Kitab-kitab fiqh tersebut antara lain: 1. al-Bajuri, 2. Fath al-Mu'in dan syarahnya, 3. Syarqawi ala at-Tahrir, 4. Qalyubi wa Amirah (Hasyiah), 5. al-Mahalli, 6. Tuhfah, 7. Targib al-Musytaq, 8. al-Qawanin al-syar'iyah (Usman ibnu yahya), 9. Fath al-Wahab dan Syarahnya, 10. al-Qawanin al-Syar'iyah (Sadaqah Dahlan), 11. Syasuri li al-Faraid, 12. Bughyah al-Murtasyidin, 13. Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah, 14. Mugni al-Muhtaj, kitab-kitab fiqh tambahan yang melalui kerjasama Menteri Agama RI dan Rektor IAIN tanggal 19 Maret 1986, yaitu: 15. Nihayah al-Muhtaj, 16. I'anah at-Talibin, 17. Bulghah as-Salik, 18. al-Mudawana, 19. Bidayah al-Mujtahid, 20. al-Umm, 21. al-Islam, 22. al-Muhalla, 23. al-Wajiz, 24. Fath al-Qadir, 25. Fiqh as-Sunnah, 26. Kasyf al-Gina, 27. Majmu' al-Fatawa al-Kibra li Ibnu Taimiyah, 28. al-Mugni, 29. al-Hidayah Syarah al-Bidayah, 30. Nawab al-Jalil, 31. Syarah ibnu Abidin, 32. al-Muwatta, 33. Hsyiah ad-Daisuqi, 34. Badai as- Sanai, 35. Tabyin al-Haqaiq, 36. al-Fatawa Hindiyah, 37. Fath al-Qadir, 38. Nihayah. Lihat, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 52-53.

Adanya pedoman tersebut sebenarnya bukan untuk membatasi hakim dalam ber-ijtihad tetapi lebih sebagai usaha mendapatkan kesatuan hukum yang belum terkodifikasi. Dengan adanya surat edaran tersebut semakin memberikan kepastian dalam ber-ijtihad terhadap suatu permasalahan yang dihadapinya dengan menitikberatkan pada ke-*maslahatan* yang ada. Namun dalam perkembangannya, masih terjadi ketidak pastian dalam mengambil keputusan yang disebabkan dengan adanya perbedaan pendapat dalam setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya suatu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melakukan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.³²

Dalam perkembangannya kemudian muncullah produk-produk hukum Islam di Indonesia yang telah dikodifikasikan seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, semua itu sebagai salah satu acuannya adalah pendapat dari ulama dari berbagai *mazhab*.

Sadar atau tidak sadar, tuntutan untuk memecahkan permasalahan hukum yang selalu berkembang di masyarakat akan selalu dituntut. Oleh karenanya dituntut pula untuk mencoba memecahkan permasalahan dengan asumsi, dari problem yang baru dipecahkan, selalu akan berbarengan dengan problem baru yang segera pula menuntut pemecahan.

Dalam hal ini penyusun akan mencoba memaparkan salah satu kasus hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah segala

³² Depag, "Sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam", dalam *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Depag, 2000), hlm. 132.

peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan *hadanah*, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama belum memberikan jawaban secara limitatif terhadap permasalahan hukum dalam menetapkan pengasuhan anak ketika kedua orang tuanya bercerai terlebih lagi dalam hal bagaimana pengasuhan terhadap anak ketika kedua orang tuanya bercerai kemudian isteri atau ibu dari anak yang akan diasuhnya tersebut keluar dari agama Islam (*murtad*).

Sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 secara global sebenarnya telah menjelaskan aturan tentang pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan. Akan tetapi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang merupakan salah satu dari produk-produk hukum Islam di Indonesia yang dijadikan acuan oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, dalam hal ini mengenai bagaimana hak *hadanah* karena isteri *murtad* belum diatur secara tegas dan rinci. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dimana Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam mengadili dan menyelesaikan masalah penetapan pemeliharaan anak berdasarkan hukum Islam belum diatur secara tegas dan rinci.

Walaupun setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tetap tidak memberikan perubahan yang berarti mengenai penyelesaian permasalahan pengasuhan anak, terutama yang berhubungan dengan hak *hadanah* jika isteri *murtad* juga belum diatur secara tegas dan rinci. Begitu juga dalam KHI sebagai aturan yang dianggap sebagai fiqh Indonesia seharusnya tidak mengurangi dan melenyapkan sifat-sifat dan nilai-nilai normatif. Sebagai contoh, seharusnya di dalam KHI terutama dalam Bab XIV tentang pemeliharaan anak dipaparkan semua tentang hal-hal yang menyangkut tentang *hadanah*, seperti orang yang berhak mengasuh, biaya, masa pengasuhan dan syarat-syarat pengasuh anak.

Bahwa berdasarkan penelusuran penyusun baik dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kurang sempurna karena belum menyebutkan secara detail syarat muslim bagi pengasuh dan bagaimana *hadanah* bagi isteri *murtad*.

Akan tetapi dalam KHI pada bagian ketiga tentang akibat perceraian pada pasal 156 huruf c disebutkan “Apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadanah* telah dicukupi, maka atas permintaan keluarga yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula”.

Bahwa pasal di atas menjelaskan tentang salah satu syarat dari pemegang *hadanah* di antaranya adalah “sanggup dan mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak”. Dalam hal ini dapat diartikan sanggup dan mampu

menjamin keselamatan jasmani berupa makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, dan juga dapat menjamin kesehatan rohani yang berupa pendidikan dan kasih sayang, juga dalam hal agama. Jadi, apabila pemegang *hadanah* yang disebutkan dalam pasal 156 huruf (a) adalah ibunya, tetapi apabila ibunya mendapat halangan meninggal dunia, atau tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pemelihara anak karena tidak bisa menjamin keselamatan rohani anak yang disebabkan oleh ke-*murtadan* nya dan bisa membahayakan keimanan dan ke-Islaman sang anak, maka atas permintaan kerabat sang anak, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula, yaitu kerabat perempuan terdekat dari isteri (ibu dari anak tersebut) yang beragama Islam, namun apabila tidak ada yang beragama Islam diserahkan kepada suami atau ayah dari anak tersebut dan seterusnya kepada kerabat terdekat dari suami (ayah dari anak tersebut) yang beragama Islam.

Agama merupakan salah satu dari *daruriyyat* yang lima, harus dipertahankan dan dibela secara optimal. Untuk pembelaan tersebut dibolehkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam keadaan normal. Cukup beralasan apabila al-Qur'an banyak bicara tentang *murtad* dengan segala implikasinya. Maka dengan keluarnya seseorang (menjadi *kufur*) setelah dia masuk Islam akan berimplikasi sangat besar pada hukum –hukum sesudah ia *murtad*, karena segala perbuatan hukum akan selalu berhubungan satu sama lain ketika perbuatan awal berkait pada perbuatan selanjutnya. Hal ini berlaku pula pada masalah *hadanah*.

Imam Jalaludin ‘Abd ar-Rahman Ibn Abi Bakar as-Suyuti dalam kitabnya al-Asybah wa an-Nazair mengatakan:

الحريم له حكم ما هو حريم له³³

Yakni menjaga sesuatu yang haram adalah diharuskan karena sesuatu yang haram itu akan menimbulkan implikasi terhadap keharaman yang lain apabila tidak dijaga, sehingga menjaga wilayah keharaman itu juga diwajibkan.

Apabila menerapkan kaidah di atas maka jelas bahwa ketika seseorang keluar dari agama Islam, maka dengan perbuatan itu melahirkan hukum-hukum yang lain mengenai dirinya sehingga tidak hanya berimplikasi pada perbuatan-perbuatan yang bersifat ukhrawi saja akan tetapi berimbas pula pada ketentuan-ketentuan lain antar sesama, seperti berimplikasi pada permasalahan perkawinan, kewarisan, *hadanah* dan lain-lain.

Oleh karena itu, perlu mencermati kembali apa yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila ibu sebagai orang yang lebih berhak menjadi pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan rohani anak atau membahayakan keimanan anak, dikarenakan murtadnya sang ibu itu dikhawatirkan akan membawa pengaruh bagi agama anak. Seandainya itu terjadi, sementara ibu menginginkan untuk tetap mengasuh anak itu, maka akan berakibat lahirnya hukum baru yang tidak kecil. Karena dengan keluarnya ibu dari agama Islam, maka otomatis hak *hadanah* nya hilang, oleh karena hak *hadanah*nya hilang, maka lahir pula hukum baru dengan dilarangnya ibu mengasuh anak, sehingga apabila itu tetap dilakukan maka akan membahayakan agama anak dan dikhawatirkan anak akan meniru tata cara ibadah pemegang *hadanah*.

³³ Asmuni A.Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, hlm.68.

Dengan argumentasi di atas, maka proses pengaktualisasian Hukum Islam di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat tatanan dan perkembangan masyarakat yang semakin longgar dan terbuka untuk menerima nilai-nilai baru yang berkembang secara global. Hal itu memberi peluang terjadinya pengaburan hukum maupun norma yang ada di masyarakat. Maka menjadi tuntunan pula untuk memelihara, mengevaluasi dan mengembangkan hukum ini (Islam) dalam berbagai wujud untuk menguatkan perannya, yaitu: dalam bentuk produk pemikiran (*al-fiqh*), produk fatwa (*al-ifta'*), produk legislasi (*al-qanun*), produk pengadilan (*al-qada* dan *al-isbat*).³⁴

Berdasarkan hal tersebut, bisa dilihat bahwa aturan KHI berdasarkan pada *sadd az-zari'ah* (pencegahan hal yang berbahaya) dalam mencari istinbat hukum, karena pencarian dan pengambilan hukum bukanlah perkara yang mudah serta harus mempunyai dasar-dasar yang kokoh tentang teori mengeluarkan hukum dari dalil, yang salah satu diantaranya adalah penggunaan kaidah yang bertalian dengan hukum tersebut. Maka dari ketentuan pasal 156 huruf c dalam Kompilasi Hukum Islam tentang jaminan keselamatan jasmani dan rohani anak dalam hal ini disebut akidah atau agama anak, penyusun berkesimpulan bahwa Kompilasi Hukum Islam memakai teori *sadd az-zari'ah*. Teori *sadd az-zari'ah* ini, menurut Fathurrahman Djamil, seorang dosen hukum Islam di Universitas Islam Negeri Jakarta, termasuk salah satu metode penemuan hukum dalam Islam.³⁵

³⁴ Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 32

³⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 143.

Pada dasarnya, tujuan diberlakukannya suatu hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an dan Hadis, maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak pada tujuan tersebut. Semua metode yang digunakan untuk menemukan hukum, bermuara pada upaya penemuan maslahat.³⁶ Upaya penemuan maslahat ini juga yang dikehendaki oleh *maqasid asy-syari'ah* (tujuan penetapan hukum). *Maqasid asy-Syari'ah* perlu dipahami dalam rangka mengetahui apakah terhadap satu kasus hukum masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak lagi dapat diterapkan.³⁷ Salah satu metode atau cara yang efektif yang dipakai hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut adalah dengan diberlakukannya teori *sadd az-zari'ah*.

Kembali kepada kebijakan Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan bagi pemegang hadanah yaitu harus dapat menjamin keselamatan rohani anak dalam hal ini disebut juga akidah atau agama anak, jika dipandang dari kaca mata *sadd az-zari'ah*, ketetapan Kompilasi Hukum Islam terhadap persyaratan bagi pelaku hadanah ini dapatlah dibenarkan, karena menurut Kompilasi Hukum Islam “apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadanah* telah dicukupi, maka atas permintaan keluarga yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 47-48.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula”. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa metode *sadd az-zari’ah* ini lebih berorientasi kepada akibat perbuatan yang dilakukan seseorang,³⁸ yakni akibat negatif yang ditimbulkan dan juga bersifat preventif.³⁹

Pada dasarnya perbuatan itu di bolehkan, tetapi kemudian perbuatan yang di bolehkan itu di larang. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang di larang agama. Perbuatan atau tindakan yang di larang oleh agama di sini adalah beralihnya agama anak kepada agama yang dianut oleh ibunya yang *murtad*.

Maka, dengan merujuk kepada pendapat Imam an-Nawawi yang tidak membolehkan seorang ibu murtad melakukan *hadanah* karena khawatir akan mempengaruhi agama anak. Tentunya alasan tidak diberikan hak *hadanah* kepada ibu *murtad* ini adalah alasan *maslahat*. Menurut penyusun, alasan *maslahat* ini pula yang dipakai oleh Kompilasi Hukum Islam untuk menutup kebolehan *hadanah* bagi isteri *murtad* ini dengan metode *ijtihad Saad az-zari’ah*. Jadi, dari beberapa argumentasi di atas, maka penyusun berkesimpulan bahwa terdapat relevansi antara pendapat Imam an-Nawawi dengan salah satu hukum Islam dalam pembahasan ini yaitu Kompilasi Hukum Islam kaitannya dengan hak *hadanah* karena isteri *murtad*. Imam an-Nawawi melarang seorang isteri atau ibu dari anak tersebut murtad melakukan *hadanah* dikarenakan khawatir akan dapat mempengaruhi agama anak. Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam pasal

³⁸ *Ibid.*, hlm. 146.

³⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 143.

156 huruf c yang merupakan hasil dari pemikiran para ulama Indonesia menyatakan; bila pemegang *hadanah* tidak menjamin keselamatan rohani anak atau agama anak maka hak *hadanah*nya hilang atau dengan kata lain tidak membolehkan seorang isteri yang *murtad* melakukan *hadanah* karena dikhawatirkan akan membahayakan akidah dan keimanan anak. Jadi, dalam proses penggalan hukum keduanya sama-sama mempunyai maksud mencegah dari bahaya (*sadd az-zari'ah*) kemurtadan anak yang diasuh oleh isteri yang murtad.

Jadi, dengan adanya kasus sengketa antara suami isteri tentang hak *hadanah* kepada anak mereka yang belum *mumayyiz*, dimana suami beragama Islam dan isterinya keluar dari agama Islam, sedangkan ibu dianggap lebih berhak menjadi pemegang *hadanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz*, maka tentulah dalam hal ini hakim tidak bisa cuci tangan untuk memeriksa dan mengadilinya dengan dalih hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya.⁴⁰ Larangan untuk menolak dan memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*).⁴¹ Kalau kiranya hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴² Dalam hukum Islam tentunya dapat dicari dalam pendapat-pendapat ulama yang tertuang dalam

⁴⁰ Lihat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 56 ayat (2). Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 ayat (1).

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1 edisi ke-6 (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 11.

⁴² Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1).

kitab-kitab fiqh sebagai salah satu sumber hukum dalam lingkungan Peradilan Agama. Salah satunya adalah pendapat Imam an-Nawawi-yang ber *mazhab syafi'I*-sebagai alternatif.

Dengan melihat alasan Imam an-Nawawi tentang tidak adanya hak asuh bagi ibu yang kafir (baik itu *murtad* atau beda agama) terhadap anak yang muslim, dikarenakan khawatir akan dapat mempengaruhi agama anak. Maka dari pendapat Imam an-Nawawi tersebut dapat dijadikan pertimbangan, dengan tetap mempertimbangkan pada ke-*maslahatan*, baik dalam hal pemeliharannya maupun pendidikannya (agamanya). Sehingga dengan demikian pandangan Imam an-Nawawi tentang tidak adanya hak *hadanah* karena isteri atau ibu dari anak tersebut *murtad* dapat dijadikan legitimasi oleh hakim di Pengadilan Agama. Karena jika seorang ibu sebagai orang yang lebih berhak menjadi pemegang *hadanah* terhadap anak yang lahir dari orang tua yang beragama Islam dan menikah secara *Islami*, ternyata membahayakan keimanan anak, dikarenakan *murtadnya* sang ibu itu dikhawatirkan akan membawa pengaruh bagi agama anak.. Maka hak *hadanah* kepada ibu perlu dipertimbangkan kembali, karena hal ini tentunya akan mempengaruhi pula pada perkembangan akhlak, sikap, sifat dan watak kepribadian anak terlebih lagi ditakutkan anak kecil yang di asuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan tradisi agamanya, sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya tersebut. Karena Anak merupakan generasi penerus kehidupan bangsa, negara dan agama sudah selayaknya diperhatikan dan diperlakukan secara wajar.

Dengan demikian, hak anak dalam mendapatkan asuhan perawatan dan pemeliharaan serta dalam menetapkan pendidikan dalam hal ini termasuk juga pendidikan agama adalah merupakan hak yang paling esensial karena hal ini menyangkut keberlangsungan kehidupan bagi sang anak agar dapat tumbuh dengan sempurna. Untuk memenuhi semua ini maka diperlukan orang tua yang sempurna baik jasmani maupun rohani yang berimplikasi langsung pada pemberian asuhan, perawatan dan pendidikan anak, dan untuk memenuhi hal ini tidak harus mutlak kepada ibu. Karena hak *hadanah* adalah semata-mata untuk ke-*maslahatan*, kebaikan, dan kepentingan terbaik anak itu sendiri tanpa memandang pengasuhan adalah fitrah ibu, yang bersifat fitrah dari seorang ibu adalah melahirkan dan menyusui. Mengenai pengasuhan adalah studi kelayakan seseorang untuk berhak mendapatkan hak *hadanah* anak, agar hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-Undang tetap terpenuhi dan dijamin masa depannya agar menjadi manusia yang tumbuh sempurna seutuhnya dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Di Indonesia penetapan hak pemeliharaan anak, dapat dilihat pada 4 faktor yaitu; usia anak, ke-*maslahatan* anak, agama pengasuh dan moralitas pengasuh.⁴³ Terhadap usia anak yang dibedakan menjadi 2 yaitu sebelum *mumayyiz* dan *mumayyiz*. Untuk anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun praktisnya pemeliharaan anak menjadi hak ibu.⁴⁴

⁴³ Nur Yasin, "Perselisihan Hak Hadanah dan Penyelesaiannya (Studi Atas Putusan PA Yogyakarta Tahun 1996-1998)," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999, hlm. 63-64.

⁴⁴ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis terhadap pandangan Imam an-Nawawi tentang hak *hadanah* karena istri *murtad* dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia, maka penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam ber-*istinbat*, perihal hak *hadanah* karena isteri *murtad*, Imam an-Nawawi ber-*ijtihad* dengan menggunakan metode *ijtihad sadd az-zari'ah*, yaitu mencegah terjadinya bahaya terhadap agama anak yang diasuhnya, sebab, Imam an-Nawawi melarang seorang isteri yang kafir (*murtad* atau beda agama) melakukan *hadanah* dikarenakan khawatir akan dapat mempengaruhi keimanan atau agama anak Hal ini merujuk kepada dalil yang lebih umum yaitu Q.S. *an-Nisa'* (4): 141.
2. Bahwa Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, tidak sama dengan pendapat Imam an-Nawawi karena belum menyebutkan secara detail syarat muslim bagi pengasuh dan bagaimana *hadanah* bagi istri *murtad*. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam pasal 156 huruf c mensyaratkan bagi pemegang *hadanah* harus bisa menjaga keselamatan

jasmani dan rohani anak, dalam hal ini disebut akidah atau agama anak. Bahwasannya di dalam penetapan hukum terhadap hak *hadanah* karena istri *murtad*, terdapat relevansi yang jelas antara pandangan Imam an-Nawawi dengan Kompilasi Hukum Islam, yaitu keduanya sama-sama menggunakan teori *sadd az-zari'ah*, yaitu, mencegah dari bahaya kemurtadan anak yang diasuh oleh isteri yang murtad.

B. Saran

Untuk melengkapi penyusunan skripsi ini, penyusun merasa perlu untuk menyampaikan saran-saran kepada para pembaca sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam menentukan hak *hadanah* bagi seseorang yang menjadi pertimbangan adalah ke-*maslahatan* anak yang akan diasuh, baik ke-*maslahatan* jasmani maupun rohani agar anak siap menghadapi masa depannya sehingga tidak meninggalkan generasi yang lemah baik secara fisik maupun mentalnya.
2. Diharapkan agar kajian-kajian yang membahas tentang *hadanah* semakin dikembangkan, seperti persoalan-persoalan *hadanah* yang muncul dan berkembang dalam masyarakat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an /Tafsir

Arabi, Ibnu, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Cawidu, Harifuddin, *Konsep Kufr Dalam al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Fatawi, Marsekan dkk, *Tafsir Syari'ah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Jassas, Al-, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, 3 jilid.

Sabuni, Muhammad Ali as-, *Rawai' al-Bayan; Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Makkah: t.n.p, t.t.

Hadis

Bukhori, *Sahih Bukhori*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, 15 jilid.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1982 M/ 1414 H, 4 jilid.

Husain ibn Hajjaj Muslim al-, Abu, *Sahih Muslim*, t.t.p.: al-Qan'ah, t.t, 2 jilid.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, 2 jilid.

Fiqh/ Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-Fiqh* (Kairo : Dar al-Fikr al Arabi, 1958), hlm. 551.

Afif, Abdul Wahhab, *Fikih (Hukum Islam) Antara Pemikiran Teoritis dengan Praktis*, Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1999.

Amiur, Nuruddin, dan Azhari, Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke- 3, Jakarta: Prenada Media Group, 2004.

Arief, Abd Salam, *Pembaruan Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, cet. ke- 1, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Bajiqani, Muhammad ‘Abd al-Gani al-, *al-Madkhal ila Usul al-Fiqh al-Maliki* Beirut : Dar al-Banau, 1401 H/ 1981 M

Barry, Zakariya Ahmad al-, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke- 8, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam*, cet. ke- 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet. ke 1 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995

_____, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama* jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997

Drajat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta; PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Effendi, Satria, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kerja Sama Fakultas Syari’ah Dan Hukum Islam UIN Jakarta dengan Balitbang DEPAG RI, 2004.

Ensiklopedi Islam, Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: ichtiar Baru Van Noeve, 1994, 6 jilid.

Fokusmedia, Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. II, Bandung: Fokusmedia, 2007.

Hamid Hassan, Husein, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiyyi* Kairo :Dar an-Nahdah, 1971

Haroen, Nasrun, *Usul al-Fiqh*, cet. ke- 1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1996

Husayni, Abi Bakr ibn Hidayatullah al-, *Tabaqat al- Shafi’iyyah*, Dar al-Afaq al-Jadidah, 1971.

Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t, 5 jilid.

Kamali, Muhammad Hashim, “*Sumber, Sifat Dasar dan Tujuan-Tujuan Syari’ah*”, terjemahan Yuliani .L., Al-Hikmah, No. 10, Muharram-Rabi’ul Awwal 1414 H/ Juli- September 1993.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh* Dar-al Qalam, 1398 H/ 1978 M

Mahfud MD (ed), Moh., *Peradilan Agama dan Kopilasi Hukum Islam dalam Tatahan Hukum Indonesia* Yogyakarta : UII Press, 1993

Manan, Abdul, *Problematisa Hadanah dan Hubungannya dengan Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama, Mimbar Hukum Aktualita Hukum Islam*, Jakarta: al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 2002

Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Ahwal as-Syakhsiyyah: ‘ala al-Mazahib al-Khamsah*, 5 jilid, Beirut: Dar al ‘Ilm li al malayin, 1964.

Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami*, cet. ke-1, Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1956.

Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy Of Islamic Law And The Orientalists* Delhi: Markazi Maktabah Islami, 1985

Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami Istri*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.

Nawawi, An-, *Majmu’ Syarh al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, 20 jilid.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Qadir ibn Badran ad-Dimasyqi, ‘Abdul al-, *al-Madkhal ila Mazhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Mesir : Idar at-Tiba’ah al-Munir, t.t.

Rifa’I, Moh., *Usul Fiqh*, Bandung : Al-Ma’arif, 1970

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Sabiq, Sayyid As-, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, 14 jilid.

Shiddieqy, Hasby ash-, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, cet.ke-5, Jakarta: Bulan Bintang: 1978.

Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman al-, *Tabaqat al-Huffaz*, Dar al-Kutub al 'Ilmiyah: Dar al-qalam, 1994.

Syatibi, Asy-, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Beirut : Dar al-Ma'arif, t.t.

Tono, Sidik, "Penafsiran Hukum dalam Proses Perubahan sosial (Sebuah Kajian Perspektif Metodologi Hukum Islam)", *Al-Mawarid*, Februari 1999, edisi VII, kolom 1.

Usman, Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.

Usman, Khairul, dan Aminuddin, H.A. Achyar, *Ushul Fiqih II*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Yafie, Ali, *Menggagas Fikih Sosial Dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhwah*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1995.

Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos, 1997

Yasin, Nur, Perselisihan Hak Hadanah dan Penyelesaiannya (Studi Atas Putusan PA Yogyakarta Tahun 1996-1998), Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. ke-3, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, 4 jilid.

Lain-lain

Bayanuni, Al-, Ahmad Izuddin, *Memenuhi Pesan Nabi dalam Mendidik Anak*, alih bahasa Muhammad Raihan, cet.ke- 1, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 1999.

Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, cet. ke-1 Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka: 1994.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam Indonesia, *Ensiklopedi Islam Indonesia* jakarta: Djambatan, 1992.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: LkiS, 1999.

Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8
Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1 edisi ke-6
Yogyakarta: Liberty, 2002.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*,
edisi 2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, alih bahasa Masturi Irham dan
Asmu'I Taman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat
(1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan di Indonesia*



LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

Hlm	Footnote	Terjemahan
BAB I		
2	6	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
11	22	Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
12	23	Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.
12	23	Nabi s.aw. bersabda: Engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin dengan orang lain.
12	25	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
15	31	Tidak dapat di ingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.
15	32	Hukum itu berkisar pada illatnya tentang ada dan tidaknya.
15	33	Berubahnya hukum dikarenakan adanya perubahan zaman, tempat dan keadaan.
18	41	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan

BAB II		
26	7	Menjaga anak kecil, orang yang lemah (tua), orang gila dan orang yang lemah akalnya dengan semampunya dari segala yang membahayakan mereka, dan mendidiknya, menjaga kebersihan dan memberi makan dengan baik melaksanakan pengasuhan dengan segala kemampuannya dan diharuskan membuatnya tenang.
26	8	Memelihara orang yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri dari hal yang dapat menyakitinya karena tidak cakap ('adami tamyiz) seperti anak kecil dan orang yang kurang waras.
28	12	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
29	14	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
29	15	Setiap diantara kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, dan imam adalah pemimpin dia akan ditanya atas kepemimpinannya, dan laki-laki (bapak) adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan diminta pertanyaan atas kepemimpinannya, dan perempuan (ibu) adalah pemimpin bagi suaminya dan ia akan ditanya atas kepemimpinannya bagi suaminya dan keluarganya.
30	17	Bahwa ada seorang perempuan berkata: “Ya Rasulullah! Sesungguhnya anakku laki-laki ini perutkulah yang jadi bejananya, lambungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang jadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya dariku. Maka Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: Engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin lagi.
31	19	Seorang perempuan berkata:” Wahai Rasulullah SAW. Suamiku menghendaki pergi bersama anakku, sementara ia telah memberi manfaat kepadaku dan mengambil air minum

		untukku dari sumur Abi Inbah”. Maka datanglah suaminya, Rasulullah bersabda kepadanya:”Wahai anak kecil, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan keduanya mana yang kau kehendaki”. Maka anak itu memegang tangan ibunya, lalu perempuan itu pergi bersama anaknya.
36	29	Apabila penghalang telah hilang, maka hukum yang dihalangi kembali seperti semula
37	34	Tindakan Imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.
39	38	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
39	39	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.
BAB III		
58	22	Hai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
58	23	Bagaimana kamu menghukumi suatu perkara apabila perkara tersebut tidak ada hukumnya, sahabat berkata: saya menghukumi dengan kitab Allah swt. kemudian nabi saw bertanya lagi, kalau tidak ada di dalam kitab Allah swt? sahabat menjawab: dengan sunnah rasul. Nabi saw bertanya lagi: kalau tidak ada di dalam sunnah Rasul?. Sahabat menjawab: dengan

		jalan ijtihad.
60	28	Bahwa ada seorang perempuan berkata: “Ya Rasulullah! Sesungguhnya anakku laki-laki ini perutku yang jadi bejananya, lambungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang jadi minumnya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya dariku. Maka Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: Engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin lagi.
61	30	Seorang perempuan berkata:” Wahai Rasulullah SAW. Suamiku menghendaki pergi bersama anakku, sementara ia telah memberi manfaat kepadaku dan mengambil air minum untukku dari sumur Abi Inbah”. Maka datanglah suaminya, Rasulullah bersabda kepadanya:”Wahai anak kecil, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan keduanya mana yang kau kehendaki”. Maka anak itu memegang tangan ibunya, lalu perempuan itu pergi bersama anaknya.
65	46	Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
BAB IV		
67	4	Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
68	5	Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.
68	8	Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya (iman).
69	10	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
70	11	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.

		Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
70	13	Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.
71	15	Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”
71	16	“Tidak ada seorang anak pun melainkan ia dilahirkan dalam fitrah, kemudiankedua orang tuanya menyebabkan ia menjadi yahudi, nasrani atau majusi, sebagaimana binatang yang melahirkan dalam keadaan sempurna, apakah kamu akan mengira pada anak binatang tersebut ada anggotanya yang cacat”. Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat: “suatu ciptaan Allah yang ia telah ciptakan manusia atas ciptaan-Nya itu”. (ar-Rum: 30).
73	20	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan
83	33	Menjaga sesuatu yang haram adalah diharuskan karena sesuatu yang haram itu akan menimbulkan keharaman yang lain.

BIOGRAFI ULAMA

A. Imam asy-Syafi'I

Beliau mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin Usman bin Syafi'I. Imam asy-Syafi'I lahir di Gaza dan pada usia dua tahun, bersama ibunya pindah ke Mekkah (kota asal nenek moyangnya) di sanalah beliau mengkhathamkan al-Qur'an pada usia tujuh atau sembilan tahun.

Imam asy-Syafi'I merupakan empat dari empat mazhab yang terkenal, bahkan pengikutnya yang terbesar terutama di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Karya-karyanya antara lain al-Hujjah, ar-Risalah (usul fiqh), al-Mabsut, al-Umm, dan kitab-kitab lain yang tersebar di seluruh penjuru dunia.

B. Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin As'ab bin 'Imran al-Azadi al-Sajastani. Beliau adalah seorang Hafiz hadis yang terkenal yang lahir pada tahun 202 H/817 M. Sejak kecil beliau memperoleh ilmunya dari negerinya sendiri, sesudah dewasa beliau banyak berkunjung ke beberapa negara yaitu, Hijaz, Syam, Mesir, Irak, dan Khurasan untuk memperdalam pengetahuannya.

Beliau banyak meriwayatkan hadis dari para Imam, para Khufaz dari berbagai negara. Diantara guru-gurunya adalah Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Muayyan, Abu Zakaria, Khafiz Abi Ja'far an-Nafili, Hayuah bin Syureh al-Muhsin, Sofwan bin Shalih, dan lain-lain. Murid-murid Abu Dawud yang terkenal adalah Turmudzi dan Nasa'I, diantara karyanya yang terkenal adalah Sunan Abu Dawud yang merupakan termasuk Kutubu as-Sittah yang ketiga sesudah Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim.

Setelah menjadi ulama besar, beliau diminta oleh Khalifah Basrah agar tinggal di Basrah untuk menjadi guru dan menyebarkan ilmunya di sana. Akhirnya beliau menetap di Basrah dan wafat pada tahun 889 M (10 Syawal 273 H).

C. Wahbah az-Zuhaili

Prof.Dr. Wahbah az-Zuhaili, adalah ulama dari Syiria yang pakar dalam bidang fiqh, usul fiqh dan tafsir. Lahir pada tahun 1932 di Daer Athiyyah, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 60 km utara Damaskus, ibukota Syiria. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Syida, sementara pendidikan tinggi di Kairo. Terakhir lulus dari pendidikan doktor di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar tahun 1963. Saat ini beliau aktif dengan berbagai kegiatan akademik di dalam dan di luar Syiria.

Sampai tahun 1993 ia telah menulis 34 buku dengan berbagai topik seputar fiqh, usul fiqh, dan tafsir. Di antaranya yang paling monumental adalah: al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (8 jilid), Usul Fiqh al-Islam (2 jilid), al-Zara'I fi al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami, Dirasah Mudarana li bi al-Qawanin al-Wadlyyah, Nizam al-Islam, al-Tafsir al-Munir (16 jilid), dan beberapa tulisan lain.

D. Imam Bukhori

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Muqiroh bin Mardizbana Al bukhori, terlahir di kota Bukhanaa, Uzbekistan, pada tanggal 13 syawal tahun 194 H (810) M. merupakan seorang imam besar yang tiada tara dalam bidang ilmu Hadis. Hasil karya besarnya adalah *Shahih Bukhori*. Kitab beliau dinyatakan sebagai kitab paling shahih diantara kitab-kitab hadis yang lain. Beliau wafat pada malam Idul Fitri tahun 252 H di Khirtank.

E. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al Husain Muslim ibnu al-hajjaj Ibnu Muslim Ibnu Kausyat Ibnu Qusyaini an Nisaburi. Lahir pada tahun 204 H. semasa hidupnya beliau mendapat pujian dari berbagai pihak karena karyanya. Karya imam muslim antara lain di bidang hadis, adalah kitab Hadis Muslim, yaitu *Jami as Shahih*. Kitab ini adalah kitab tershahih setelah kitab karya al Bukhari, dalam kitab *Jami as Shahih* memuat sekitar 7275 hadis yang dishahihkan. Beliau wafat di Naisaburi pada tahun 261.

F. Sayyid As Sabiq.

Sayyid as Sabiq adalah guru di universitas Al Azhar Kairo mesir pada tahun 1945. Sejawat dengan Hasan al Basri yaitu seorang pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Dalam bertindak dan berfikir beliau selalu berpedoman kepada Al Qur'an dan sunnah. Karya Sayyid Sabiq yang terkenal antara lain adalah *Fiqh As sunnah*, *Qaidah Fiqhiyyah*, dan *'Aqidah Islam*.

CURRICULUM VITAE

Nama : Dini Yuliani

Tempat, Tanggal, Lahir : Sumbawa, 8 Juli 1984

Alamat Rumah : Jln. Cendrawasih No. 30
Sumbawa Besar-NTB

Alamat Jogja : Jln. Timoho, Gendeng GK IV/880 Yogyakarta

Motto

- ☞ Jangan Menunggu Sampai Bahagia Untuk Tersenyum Tapi Tersenyumlah Untuk Selalu Bahagia
- ☞ Orang Yang Sukses Adalah Orang Yang Bermanfaat Untuk Orang Lain

Riwayat Pendidikan

1991-1996 : SDN 07 Sumbawa

1996-1999 : Mts. Al-Ikhlas Taliwang Sumbawa

1999-2002 : Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah
Yogyakarta

2002-2008 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta